

## ABSTRAK

**Syaifullah, 2017:** *Tafsir Ayat Poligami dalam Alqur'an Menurut Syaikh Muhammad Ali As-Shobuni*

Dalam diskursus hukum Islam, persoalan poligami merupakan salah satu wacana yang selalu menarik untuk diperbincangkan dan diperdebatkan. Perdebatan tentang masalah poligami ini selalu berujung pada ketidaksepakatan. Setidaknya memunculkan tiga pandangan dalam hal ini. Pertama, pandangan yang membolehkan poligami secara longgar. Sebagian penganut pandangan ini menganggap poligami sebagai sunnah, yaitu mengikuti apa yang dilakukan Nabi Muhammad Saw. Salah satu mufassir yang turut menyoroti persoalan poligami pada periode kontemporer adalah Muhammad 'Alî Al-Shâbûnî. Di antara buah karya beliau yang terkenal dan banyak dijadikan kajian adalah Tafsir *Rawai'ul Bayan Tafsir Ayatil Ahkam*. Tafsir karya 'Alî al-Shâbûnî ini merupakan tafsir yang dihimpun dari berbagai kitab tafsir besar secara rinci, ringkas, kronologis dan sistematis dengan menggunakan bahasa yang mudah dan lugas sehingga dapat mempermudah umat muslim pada masa sekarang dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an.

Fokus penelitian ini adalah: Bagaimana penafsiran 'Alî Al-Shâbûnî terhadap ayat Poligami dalam kitab *Rawai'ul Bayan*? Bagaimana metode penafsiran Ali Al-Shabuni tentang ayat poligami?

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan penafsiran dan Metodologi Penafsiran Muhammad Bin 'Alî Bin Jamîl Al-Shâbûnî tentang ayat poligami dalam kitab tafsir *Rawai'ul Bayan*.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (*Library Research*). Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menghimpun dan mencari literatur beserta mengklasifikasikan berdasarkan konten dan jenisnya. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu:

- a. Ali Al-Shabuni menafsirkan ayat poligami dalam surat an-Nisa' ayat 1-4 bahwa berpoligami hukumnya boleh (*Mubah*), sama bolehnya seperti perintah makan dan minum dengan syarat harus adil, apabila tidak bisa berlaku adil, maka hanya boleh satu saja.
- b. Metodologi penafsiran yang digunakan al-Shâbûnî dalam menafsirkan ayat poligami adalah menghimpun "khusus ayat-ayat *Ahkam*" dengan metode *maudhu'i* (tematik) dan berorientasi rasio (*bî al-Ra'yi*), menggunakan metode *analitis (tahlili)* dan bercorak *Adabi Mushafi*.
- c. Saran dalam penelitian ini di antaranya : 1) Harus menggali sumber data yang lebih banyak lagi seputar poligami. 2) Tambahkan gagasan yang lebih luas mengenai poligami dari berbagai tokoh dan ulama'. 3) Perlunya melihat poligami dari sisi kultural, psikologi, dan beberapa disiplin yang lain agar supaya penelitian ini mampu diadaptasikan ke dalam konteks lokal kebudayaan kita.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam pandangan Islam poligami sebenarnya menjadi perbincangan klasik, hanya saja karena ada beberapa pemikiran baru seperti feminis, maka isu poligami tetap menjadi isu aktual karenanya tidak heran jika terdapat beberapa perbedaan pemahaman yang dimiliki oleh para ulama' dalam memahami teks ayat tentang poligami. Dimensi kontroversial poligami sangat tajam dan hampir sulit dipertemukan. Satu kelompok memandang bahwa poligami merupakan fasilitas yang diberikan Allah swt. kepada para suami dan menganggapnya bukan saja termasuk sesuatu yang di halalkan, tetapi juga menjadi tindakan yang dianjurkan. Sementara kelompok lainnya beranggapan bahwa poligami merupakan tindakan yang tidak adil terhadap relasi suami dan istri, karena konsep itu telah memosisikan perempuan secara rendah sehingga mengakibatkan hak-hak kesamaan dalam keluarga dan kehidupan terabaikan.<sup>1</sup> Kedua, pandangan itu tentu saja tidaklah muncul secara dadakan, melainkan dibangun oleh metodologi yang sama-sama kuat.

Dengan begitu, persoalan poligami menjadi sulit untuk dikompromikan. Beberapa alasan yang muncul dari kontroversi tersebut di antaranya adalah perbedaan nafsu antara laki-laki dan perempuan, dimana pada umumnya nafsu laki-laki lebih memuncak dari pada perempuan, adanya masa-masa dimana para perempuan tidak bisa melakukan persetubuhan seperti pada saat

---

<sup>1</sup> Muhammad Mustaghfirin, *Mudahnya Berpoligami*, (Malang: Thulis Media, 2004), 43

sedang haid, nifas, dan lain-lain, adanya semangat persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, dan semi permanennya pemahaman masyarakat bahwa unsur keadilan dapat diukur dengan material dan nonmaterial.

Masih banyak lagi alasan yang menjadi dasar perdebatan tema poligami, semuanya terletak pada titik perbedaan yang kadang-kadang kelompok yang satu meniadakan pandangan kelompok yang lain.<sup>2</sup> Namun pada umumnya kajian-kajian Islam klasik membahas poligami dari aspek teologi. Terlepas dari pandangan beberapa ulama tentang poligami, berikut ayat yang menjelaskan ayat poligami dalam surat An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

وإن خفتن إلا تعسطوا في أليتامي فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث وربع فإن خفتن إلا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى إلا تعولو

*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan yang yatim, maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” ( QS. An-Nisa Ayat 3)*

Semua ulama' dari kalangan ahli bahasa sepakat tentang makna *wau* yang terdapat pada surat An-Nisa' ayat 3 yaitu lafal *و رباع و ثلاث و مثنى* adalah bermakna *“أو”* (atau) yang memiliki faedah *للتخيير* (memilih) jadi ayat tersebut menunjukkan pilihan atau memilih antara dua, tiga atau empat saja, dan tidak bermakna *لمطلق الجمع* atau tambahan. Dan pada ayat ini menurut Muhammad Ali Ash-Shabuni yaitu menunjukkan keharaman mengumpulkan istri lebih dari empat orang. Dan semua ulama fiqh sepakat bahwa jumlah

---

<sup>2</sup> Ibid., 45

batasannya yang di perbolehkan adalah empat orang perempuan saja.<sup>3</sup> Hal ini sejalan dengan bunyi hadist:<sup>4</sup>

عن سالم، عن أبيه رضي الله عنهما، أنّ غيلان بن سلمة التَّقْفِيّ أسلم وعنده عشر نسوة، فقال له النبيّ صلى الله عليه وسلم: أمسك أربعاً وفاق سائرهنّ أخبرنا مالك، عن الزهري، حديث غيلان.

*“Dari Salim, dari ayahnya Radliyallaahu ‘anhu bahwa Ghalian Ibnu Salamah masuk Islam dan ia memiliki sepuluh orang istri yang juga masuk Islam bersamanya. Lalu Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam menyuruhnya untuk memilih empat orang istri di antara mereka dan ceraikan selebihnya”.* Hadits ini didapat dari Imam Malik dari Zuhri, Hadits Ghailan.<sup>5</sup>

Dan juga hadis tentang Qais Ibnu Al-Harits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah:

عن قيش بن الحارث قال: اسلمت وعندى ثمان نسوة. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم: فقلت ذلك فقال: اختر منهن أربعاً. رواه ابن ماجه

*“Dari Qais Ibnu Al-Harits ia berkata: Ketika masuk Islam saya memiliki delapan istri, saya menemui Rasulullah dan menceritakan keadaan saya, lalu beliau bersabda: “Pilih empat di antara mereka”.* (H.R. Ibnu Majah)

Pada ayat di atas dalam berpoligami yang sangat penting adalah berlaku adil terhadap beberapa istri yang dinikahnya, karena dengan berlaku adil istri memiliki hak untuk hidup dan bahagia, dan agar supaya tidak membawa kecenderungan terhadap satu istri saja khususnya dalam memberi nafkah.

<sup>3</sup> Syaikh Muhammad Ali As-Shobuni, *Rowa’iul Bayan Tafsir Ayatil AhkamMin Al-Qur’an Jilid I* (Jakarta: Darul Kutub Al-Islamiyah, 2001), 325

<sup>4</sup> Syaikh Ibrohim Al-Bajuri, *Al-Bajuri ‘Ala Ibn Qosim Jilid II* (Surabaya: Nurul Huda, 1997), 93

<sup>5</sup> <https://Rahmatyudistiawan.wordpress.com/>. Diakses pada tanggal 28 september 2017. Pukul 23.16.

Bahkan jika tidak bisa berbuat adil maka dalam hal ini secara substansial, ayat di atas menganjurkan untuk tidak berpoligami, Allah swt. berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 129 yang berbunyi:

ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذوها  
كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما

*“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS. An-Nisa’ Ayat 129)*

Dalam hal ini yang dimaksud dengan adil tidak harus sama antara istri yang satu dengan istri yang lain, maksudnya adalah disesuaikan dengan kondisi keadaan dan kebutuhan. Adapun penyamarataan dalam hal waktu itu tidak merupakan persyaratan dalam berpoligami akan tetapi merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang yang berpoligami.<sup>6</sup>

Pada dasarnya keadilan terletak pada garis-garis umum saja. Alasannya adalah bila semua mau ditimbang secara khusus bisa dipastikan tidak mungkin berlaku adil secara empiris. Misalnya dibuatkan garis besarnya seperti pembagian jatah menginap. Jatah menginap di rumah istri harus adil. Contoh, semalam di rumah istri tua dan semalam selanjutnya di rumah istri muda. Jadi perhitungannya adalah malamnya atau menginapnya, bukan hubungan seksualnya.

Selain itu masalah poligami juga harus dipertimbangkan dari segala aspek, termasuk dari aspek sosial, kemampuan finansial dan juga budaya,

---

<sup>6</sup> Ibid., 129

Poligami, jelas termasuk bagian penting yang melatarbelakangi perubahan norma dan tatanan hidup bermasyarakat dari masa ke masa, sebab praktek berpoligami apabila dipandang dari tinjauan sejarah sesungguhnya berlangsung sejak sebelum Sayyidina Muhammad SAW. diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasul Allah SWT.<sup>7</sup>

Lebih dari itu, Baidan sebagaimana terdapat dalam buku berjudul *Tafsir bi Al-Ra'yi: Upaya Penggalan Konsep Wanita dalam Alquran* karya Nashruddin Baidan, dikemukakan bahwa poligami sudah ada di kalangan bangsa-bangsa yang hidup pada zaman purba, seperti Yunani, China, India, Babilonia, Assyria, Mesir, dan lain-lainnya. Bahkan, poligami pada masyarakat tersebut tidak dibatasi jumlahnya hingga mencapai 130 istri bagi seorang suami. Seorang raja di China malah memiliki istri sebanyak 30.000 orang.<sup>8</sup>

Dalam konteks sejarah Islam, ayat tentang poligami turun setelah berakhirnya Perang Uhud yang memakan korban meninggal dunia sebanyak 70 orang laki-laki dari 700 tentara muslim yang ikut berperang. Dampaknya, tidak sedikit muslimah menjadi janda dan banyak anak yatim yang telantar.

Melihat situasi sosial pada masa itu, cara terbaik untuk menolong para janda dan anak yatim adalah dengan menikahi mereka, dengan syarat mampu

---

<sup>7</sup> Menurut catatan sejarah, poligami telah ada jauh sebelum Islam hadir. Bahkan praktik poligami pada saat itu dapat dikatakan cukup marak. Hal ini dapat dilihat dari ajaran agama yang dibawa oleh para nabi sebelum Rasulullah. Nabi Musa misalnya, ia tidak melarang dan juga tidak membatasi jumlah wanita yang diperistri oleh seorang lelaki. Lihat Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 9, (Yogyakarta: UII Press, 1999), 37

<sup>8</sup> Nashruddin Baidan, *Tafsir bi Al-Ra'yi: Upaya Penggalan Konsep Wanita dalam Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999) 76.

berlaku adil.<sup>9</sup> Sedangkan dalam konteks nusantara, terlebih lagi pada daerah yang menganut hukum Islam sebagai sumber utama peraturannya –seperti halnya Aceh–, keberadaan poligami juga diakui. Snouck Hurgronje menyatakan bahwa pada abad ke-19, praktik pernikahan secara poligami merupakan hal yang umum dilakukan oleh kalangan guru agama. Orang Aceh dengan senang hati mengawinkan putri mereka kepada orang-orang tersebut, walaupun hanya dijadikan istri kedua, ketiga, atau keempat.<sup>10</sup>

Menurut Faqihuddin Abdul Kodir, praktek poligami tidak bisa dipisahkan dengan kajian sosial. Sebab dalam berkeluarga sangat bertalian dengan perubahan dan nasib kaum ibu atau kaum perempuan. Hal ini, Faqihuddin menegaskan karena memang dalam praktik poligami, yang dirugikan adalah mereka kaum perempuan. Walaupun mungkin ada perempuan yang seolah-olah ikhlas dimadu atau termadu (dipoligami), tetapi secara sosiologis, praktik poligami tidak dibenarkan. Sebab, hukum sosiologis menekankan pentingnya bermasyarakat secara damai dan aman. Sedangkan poligami oleh banyak pihak dianggap sebagai praktik berkeluarga yang rawan konflik.<sup>11</sup>

Salah seorang akademisi dan peneliti keluarga sejahtera berkebangsaan Amerika mengungkapkan dalam bukunya, bahwa konsekuensi berpoligami juga harus dipandang dari aspek ekonomi. Yaitu kemampuan dalam

---

<sup>9</sup> Ashgar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, (Yogyakarta: LSPPA Yayasan Prakarsa, 1994), 143-144.

<sup>10</sup> Snouck Hurgronje, *Aceh di Mata Kolonial*, terj. Ng. Singarimbun, (Jakarta: Yayasan Soko Guru, 1985), 401-402

<sup>11</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Memilih Monogami, Pembacaan Atas Alquran dan Hadis Nabi*. (Yogyakarta: Lkis, 2005) 83

memberikan nafkah (materi). Ketika seorang suami memutuskan untuk menikah lagi, maka yang harus pertama kali terlintas di benak pikirannya adalah masalah tanggung jawab nafkah atau kebutuhan ekonomi dan kebutuhan hidup untuk dua keluarga sekaligus. Tentu saja nafkah tidak berhenti saja sekedar mampu memberi makan dan minum untuk istri dan anak. Akan tetapi lebih dari itu, bagaimana dia merencanakan anggaran kebutuhan hidup, masalah pendidikan yang layak, rumah dan semua kebutuhan lainnya.<sup>12</sup>

Muhammad Syahrur juga memberi pandangan tentang poligami, bahwa poligami harus dikaitkan dengan persoalan perlindungan anak yatim sebagaimana yang diamanahkan Alquran. Poligami sah-sah saja asalkan anak yatim dapat terpenuhi kebutuhannya untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraannya. Dalam konteks keindonesiaan, pendapat Syahrur tersebut sangat penting dalam membuka pemahaman baru kepada masyarakat Islam yang merupakan populasi mayoritas, berkaitan dengan upaya pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap anak walaupun berpijak dari konsepsi tentang poligami. Dengan demikian wacana dan perilaku poligami kontra dengan keinginan pemerintah, tetapi justru mendorong kepada keadaan yang lebih memihak pada perlindungan anak.<sup>13</sup>

Upaya perlindungan anak di Indonesia telah banyak dilakukan oleh pemerintah melalui beberapa undang-undang. Hal ini dilakukan berdasarkan

---

<sup>12</sup> Freddy Pieloor dkk, *Monogami lebih baik dari Poligami; Komitmen Keuangan bagi Pria Sejati dan Wanita Bijak Demi Keluarga Setara, Selaras dan Sejahtera*. (Jakarta: Gramedia, 2010), 27

<sup>13</sup> Radi Makmun dkk, *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Pres, 2009), 7



pertimbangan bahwa Negara menjamin kesejahteraan tiap warganya dan termasuk anak di dalamnya. Agar setiap anak kelak dapat tumbuh secara optimal baik fisik, mental maupun sosial serta berakhlak mulia, maka perlu dilakukan upaya perlindungan anak demi kesejahteraannya. Oleh karena itu pada setiap pendapatnya tentang masalah poligami Syahrur selalu mempertimbangkan nasib anak yatim.<sup>14</sup>

Muhammad Ali Ash-Shabuni juga berkomentar tentang masalah poligami, beliau juga sangat menekankan nasib perempuan, jika orang yang hendak berpoligami dikhawatirkan tidak berlaku adil terhadap beberapa istrinya maka ditekankan harus cukup dengan satu saja, atau jika hasrat berpoligami sudah memuncak maka solusi yang ditawarkan adalah menikahi hamba yang dimilikinya, Karena seorang hamba yang dinikahi tidak memiliki hak-hak seperti para istri yang lain, dengan demikian bisa menghapus konflik yang ada.<sup>15</sup>

## **B. Fokus Penelitian**

Persoalan yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Muhammad Ali Ash-Shabuni menafsirkan ayat poligami?
2. Bagaimana metode penafsiran Muhammad Ali Ash-Shabuni tentang ayat poligami?

---

<sup>14</sup> Ibid., 8

<sup>15</sup> Syaikh Muhammad Ali As-Shobuni, *Shafwah At-Tafasir Jilid IV* (Lebanon: Bairut, 2001), 259

### C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan tersebut di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Untuk mendeskripsikan penafsiran Muhammad Ali Ash-Shabuni tentang Ayat Poligami.
2. Untuk mendeskripsikan metode penafsiran Muhammad Ali Ash-Shabuni tentang Ayat Poligami.

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan kontribusi yang dapat diungkapkan setelah melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa teori dan praktis, seperti halnya kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat luas, dan manfaat penelitian haruslah realistis<sup>17</sup>. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

#### 1. Manfaat Teori

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan atau kontribusi pengetahuan tentang tafsir dan metode penafsiran ayat-ayat poligami menurut Syaikh Ali As-Shobuni dalam kitab tafsir *Rawaa'iu'l Bayaan*.

---

<sup>16</sup> Ibid., 42

<sup>17</sup> Ibid., 42

## 2. Manfaat Praktis.

### a. Bagi peneliti

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan ilmu yang membahas tentang tafsir ayat poligami menurut pandangan Muhammad Ali Ash-Shabuni, yang masalah ini sering kali dianggap final tanpa masalah.

### b. Bagi IAIN Jember.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan wawasan baru dalam mempelajari hukum Islam khususnya dalam masalah tafsir yang berhubungan dengan poligami dan pendapat para ulama' sehingga dapat memberikan manfaat dan motivasi kepada para akademisi IAIN Jember untuk lebih serius dalam memahami dan mempelajari ilmu tafsir lebih mendalam lagi.

### c. Bagi masyarakat luas dan para pembaca.

Bagi pembaca dan masyarakat luas diharapkan memberikan kontribusi pemikiran dan wawasan dalam kajian keislaman, khususnya dalam hal penafsiran dan cara *istinbhat* (mengambil intisari) hukum yang berhubungan dengan ayat poligami, sehingga dapat bermanfaat dan memicu semangat keilmuan untuk masyarakat khususnya kaum muslimin.

## E. Definisi Istilah

Di sini peneliti memuat tentang beberapa hal atau pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti. Dalam penulisan judul memungkinkan beberapa hal yang perlu dijabarkan lebih jelas dan rinci. Hal

tersebut bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang telah dimaksudkan oleh peneliti.<sup>18</sup>

Adapun penulisan istilah dari penulisan judul penelitian diantaranya adalah:

### 1. Tafsir

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata tafsir ialah merupakan penjelasan atau keterangan atas Alquran yang belum di mengerti maksud dan maknanya.<sup>19</sup> Dalam studi Alquran, tafsir adalah ilmu untuk memahami kitab Alquran diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. Dengan tafsir, seseorang akan mampu menjelaskan makna-maknanya serta mengeluarkan hukum dan hikmahnya.<sup>20</sup> Tafsir juga sebagai ilmu yang membahas tentang Alquran dalam segi makna yang terkandung di dalamnya, sesuai dengan maksud yang diinginkan oleh Allah swt. sebatas kemampuan manusia.<sup>21</sup>

### 2. Ayat

Ayat adalah beberapa kalimat yang merupakan kesatuan maksud sebagai bagian surat dalam kitab suci Alquran.<sup>22</sup>

### 3. Poligami

Poligami adalah perkawinan salah satu pihak atau seorang laki-laki memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya atau perempuan dalam waktu yang bersamaan. Poligami juga merupakan pernikahan kepada lebih

---

<sup>18</sup> Ibid.,47

<sup>19</sup> Sulhan Yasyin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesi*,(Surabaya: Amanah,1997), 447

<sup>20</sup> Yunahar Ilyas, *Ulumul Qur'an* (Yogyakarta: Itqan Publishing, 2013), 97.

<sup>21</sup> Muchotob Hamzah, *Studi al-Qur'an Komprehensif*. (Yogyakarta: Gama Media, 2003) 165.

<sup>22</sup> Ibid., 49

dari satu istri menurut pandangan antropologi sosial. Hal ini berlawanan dengan praktik monogami yang hanya memiliki satu suami atau istri.<sup>23</sup>

#### 4. Syaikh Muhammad Ali As-Shobuni.

Memiliki nama lengkap Muhammad bin Ali bin Jamil Ash Shabuni. Beliau lahir di kota Halb/Aleppo Syiria pada tahun 1928 M. Menyelesaikan program magister di Universitas Al Azhar dengan tesis khusus tentang perundang-undangan dalam Islam pada tahun 1954 M. Syaikh Ash Shabuni memiliki beberapa karya di bidang fikih dan tafsir, di antara tafsirnya yang berkaitan dengan penelitian ini adalah tafsir *Rawāi' al-Bayān*. Jadi maksud dari topik ini adalah menggali penafsiran ayat poligami oleh Ali Ash Shabuni dalam kitab tafsir *Rawāi' al-Bayān*.

### F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dijelaskan secara rinci dengan sistematika pembahasan yang berbentuk skripsi, terdiri dari lima bab yang akan disusun sebagaimana berikut:

Bab I (satu). Bab ini membahas tentang latar belakang masalah yang menjelaskan permasalahan-permasalahan yang akan diteliti. Pada bab ini akan dijelaskan secara rinci tentang beberapa faktor yang menjadi alasan mengapa penelitian ini dilakukan. Pada bab ini juga akan membahas tentang fokus penelitian yang membahas tentang semua fokus penelitian serta pemecahan permasalahannya dengan melalui proses penelitian.

---

<sup>23</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Poligami>, diakses pada tanggal 27 April 2016, waktu, 14:33

Bab II (dua). Bab ini memaparkan tentang kerangka pemikiran beserta literatur yang berhubungan dengan laporan penelitian ini. Pada bab ini juga akan dipaparkan tentang penelitian terdahulu dan kajian teori yang berkaitan tafsir ayat-ayat poligami.

Bab III (tiga). Bab ini membahas tentang metode penelitian yang terdiri dari pendekatan penelitian dan jenis penelitian. Metode penelitian diperjelas dengan lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahapan-tahapan penelitian.

Bab IV (empat). Bab ini membahas tentang penyajian data dan analisis data secara empiris. Pada bab ini juga dipaparkan tentang gambaran objek penelitian, penyajian data, serta membahas tentang temuan selama proses penelitian. Fungsi bab ini di antaranya sebagai bahan kajian untuk memaparkan data yang diperoleh guna menemukan kesimpulan.

Bab V (lima). Bab ini adalah bab terakhir, berisi tentang kesimpulan dan pembahasannya ditutup dengan saran-saran. Pada bab ini kesimpulan dikemukakan dengan ditarik dari keseluruhan pembahasan yang terkait dengan fokus dan tujuan penelitian. Pada kesimpulan merangkum seluruh pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Sedangkan saran dituangkan agar bisa mengacu atau bersumber dari temuan penelitian, pembahasan dan kesimpulan akhir hasil penelitian.

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Sebelum penelitian dilakukan, terlebih dahulu peneliti akan menyajikan penelitian terdahulu yang sekiranya hasil dari penelitian terdahulu tersebut dikembangkan sejauh mana korelasinya terhadap penelitian yang hendak dilakukan lebih lanjut oleh peneliti. Di antara peneliti yang berhubungan dengan penelitian ini adalah:

1. Attan Navaron, 2010: “*Konsep Adil Dalam Poligami (Studi Analisis Pemikiran M. Quraish Shihab)*”. Penelitian ini dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang Tahun 2010.

Hasil dari penelitian ini adalah Penelitian yang dilakukan oleh Attan Navaron bertujuan untuk mengetahui tentang tafsir surat An-Nisa’ ayat 3 bahwa menurut M. Quraish Shihab, ayat tersebut tidak menciptakan satu peraturan terkait poligami. Karena poligami sudah lama dikenal dan dilakukan oleh syariat agama dan adat istiadat sebelumnya.

Ayat tersebut – menurut M Quraish Shihab – juga tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya. Akan tetapi hanya membahas tentang diperbolehkannya berpoligami, dan itu pun merupakan pintu kecil. Hanya dilalui saat amat diperlukan dan dengan syarat yang tidak ringan. Sebab, sedikit sekali orang yang berpoligami dapat berlaku adil. Sehingga, yang

terjadi adalah penderitaan para perempuan yang dipoligami akibat ketidakadilannya sang suami yang berpoligami.

Namun ketika diamati oleh peneliti, skripsi yang ditulis oleh Attan Navaron adalah sangat global. Tidak menjelaskan tentang konsep adil dari berbagai aspek. Seperti contoh, adil yang bagaimanakah yang harus dilakukan oleh orang yang berpoligami?.

2. Mariya Ulfa, 2011: *“Poligami Menurut Muhammad Syahrur Dalam Pandangan Hukum Islam”*. Penelitian ini dilakukan oleh mahasiswa Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Tahun 2011.

Penelitian yang dilakukan oleh Mariya Ulfa berupaya untuk mengetahui tentang poligami menurut Muhammad Syahrur. Menurut Ulfa, sebagaimana mengutip pendapat Muhammad Syahrur, poligami harus dikaitkan dengan persoalan perlindungan anak yatim sebagaimana yang sudah diamanatkan dalam Alquran.

Poligami menurutnya sah-sah saja asalkan anak yatim dapat terpenuhi kebutuhannya. Karena menurut Muhammad Syahrur, dalam skripsi yang ditulis oleh Mariya Ulfa, poligami yang diperbolehkan pada surat An-Nisa’ ayat 3 tersebut jika sudah bisa memperlakukan anak yatim dengan keadilan dan tidak menyia-nyiakannya. Dengan demikian, maka jelaslah bahwa yang diperbolehkan berpoligami menurut Muhammad Syahrur hanyalah terhadap wanita yang hendak dijadikan istri kedua, ketiga atau keempat adalah wanita-wanita yang janda yang memiliki anak yatim dan



dapat berbuat adil atau tidak menelantarkan terhadap anak yatim. Akan tetapi hemat peneliti dalam skripsi yang ditulis oleh Mariya Ulfa itu terlalu menjunjung tinggi kondisi anak yatim, dan tanpa memperhatikan perempuan yang terlantar yang pada sebenarnya mereka sangatlah membutuhkan belaian seorang suami walaupun dalam posisi dijadikan istri yang kedua atau ketiga bahkan ke empat.

3. Hasbullah, 2011: "*Poligami Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Dalam Perspektif Keadilan Gender*". Penelitian ini dilakukan oleh mahasiswa Pasca Sarjana Jurusan Perdata Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2011.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal negatif yang terdapat dalam poligami yaitu tentang keadilan gender. Munculnya fenomena-fenomena baru dalam masyarakat muslim yang tidak terduga sebelumnya, seperti gerakan feminisme yang memperjuangkan keadilan *gender* selama kurun waktu satu setengah dasawarsa terakhir ini telah mendominasi perhatian dan pemikiran para pemerhati hukum Islam sehingga mendorong untuk dilakukan reaktualisasi hukum Islam yang dapat mencerminkan nuansa keadilan *gender*. Salah satu produk hukum Islam (fiqh) yang tersirat mencerminkan ketidakadilan *gender* adalah poligami. Dalam poligami tersebut muncul kesan bahwa posisi kaum perempuan tidak ubahnya sebagai pelayan nafsu biologis kaum laki-laki.

Dalam tesis yang ditulis oleh Hasbullah ini terlalu mendominasi terhadap keadilan gender, sehingga kaum lelaki seakan-akan dilarang untuk

melakukan praktek poligami demi keadilan gender, karena menurut Hasbullah hukum Islam seakan tidak peduli terhadap kaum wanita, sehingga harus mereaktualisasi hukum Islam.

Beberapa karya ilmiah di atas merupakan karya ilmiah yang membahas tema poligami dari berbagai perspektif. Penulis merasa belum ada karya ilmiah yang membahas tentang Tafsir Ayat Poligami Menurut Muhammad Ali Ash-Shabuni dan menganalisisnya secara mendalam. Penelitian ini diharapkan mampu melengkapi terhadap pembahasan tema poligami yang telah ada.

## **B. Kajian Teori**

### **1. Poligami, Pengertian dan Sejarahnya**

Poligami dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah seorang laki-laki beristri lebih dari seorang.<sup>1</sup> Lawan kata poligami adalah monogami, yaitu seorang laki-laki beristri hanya seorang. Praktek poligami sudah ada di kalangan bangsa-bangsa yang hidup pada masa lampau yaitu bangsa Yunani, Cina, India, Assyria, Mesir dan lain-lain. Poligami di masa itu tak terbatas hingga mencapai 130 istri bagi seorang suami. Salah seorang raja Cina bahkan ada yang mempunyai istri sebanyak 30.000 orang. Selain itu menurut Hassan Hathout, sebagaimana dikutip Zaitunah Subhan, agama samawi lain seperti Yahudi dan Nasrani juga tidak melarang poligami. Nabi Sulaiman mempunyai 700 istri yang merdeka dan 300 orang yang berasal dari budak.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> KBBI Offline versi 1.5.1.

<sup>2</sup> Zaitunah, *Paradigma Islam Kontemporer*. (Jakarta: Pustaka Media, 2008), 195.

Bangsa Arab jahiliyah juga melakukan praktik poligami. Dalam kitab Ibn al-Atsir dijelaskan bahwa bangsa Arab pada abad ke 7 nilai sosial seorang perempuan sangat rendah sehingga seorang laki-laki dapat beristri sebanyak yang mereka suka. Sebagian sahabat Nabi sebelum turunnya ayat yang membatasi jumlah poligami, ada yang beristri delapan sampai sepuluh orang, seperti Ghilan bin Salamah al Tsaqafi, Qais bin al Harits, dan Wahb al-Asadi. Gereja di Eropa pun mengakui poligami hingga akhir abad ke 17 atau awal abad ke 18.<sup>3</sup>

## 2. Pengertian Poligami Dalam Kajian Para Ulama

Sebelum membahas pandangan Ulama tentang poligami, secara bahasa poligami berasal dari bahasa Yunani. Menurut pengertian etimologis, kata poligami merupakan derivasi dari kata *apolus* yang artinya banyak, dan *gamos* yang berarti istri atau pasangan. Poligami bisa dikatakan sebagai memiliki istri lebih dari satu orang secara bersamaan.<sup>4</sup>

Adapun definisi secara istilah atau terminologis, Siti Musdah Mulia merumuskan bahwa poligami merupakan ikatan perkawinan di mana suami mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang sama. Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti itu dikatakan bersifat poligam. Poligami dapat dipahami sebagai suatu keadaan di mana seorang suami memiliki istri lebih dari satu orang. Seorang suami yang berpoligami, bisa

<sup>3</sup> Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006). 160

<sup>4</sup> Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994). 92.

saja beristri dua, tiga atau empat orang atau lebih dalam waktu yang bersamaan.<sup>5</sup>

Disebutkan dalam Kamus Ilmiah Popular, arti poligami adalah perkawinan antara seorang dengan dua orang atau lebih (namun lebih cenderung diartikan dengan perkawinan satu orang suami dengan dua istri atau lebih). Sedangkan poligini diartikan sebagai perpaduan beristri lebih dari satu, dan poliandri adalah perkawinan seorang perempuan dengan laki-laki lebih dari satu. Dengan demikian makna di atas memiliki dua kemungkinan pengertian, seorang laki-laki yang menikahi perempuan banyak disebut poligini dan perempuan yang menikah dengan banyak laki-laki disebut Poliandri. Pengertian ini lalu mengalami pergeseran sehingga poligami dipakai untuk makna laki-laki beristri banyak, sedangkan kata poligini sendiri tidak lazim dipakai.<sup>6</sup>

Secara historis praktik poligami ini sudah ada jauh sebelum datangnya Islam. Kalangan masyarakat jahiliyah, menikahi perempuan lebih dari satu merupakan suatu yang biasa. Bahkan mereka menganggap perempuan sama dengan barang yang bisa diperjual belikan, digadaikan dan diwariskan semau mereka.<sup>7</sup>

Kedatangan Islam kemudian memberikan keselamatan bagi seluruh umat manusia di dunia. Islam sangat menghargai dan menaruh perhatian cukup besar kepada perempuan. Buktinya agama Islamlah yang kemudian mengatur sistem poligami, yang awalnya sangat berantakan karena poligami

<sup>5</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004). 27

<sup>6</sup> Ahmad Kuzari, *Nikah sebagai Perikatan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 159

<sup>7</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Media, 1994). 142.

pada zaman pra Islam dianggap sebagai alat pemuas nafsu seksual. Maka Islam kemudian menjadikannya sebagai jalan untuk menuju kehidupan yang mulia lagi terhormat.<sup>8</sup>

Menurut ulama tafsir Indonesia M. Quraish Shihab, poligami tidak dapat dikatakan anjuran dengan alasan bilangan dua, tiga dan empat, dan jika khawatir tidak adil maka cukup nikahi seorang saja. Alasan demikian bisa ditinjau dari makna redaksi ayat maupun kenyataan sosiologis. Seperti perbandingan jumlah perempuan dan laki-laki tidak mencapai empat banding satu atau dua banding satu.<sup>9</sup>

Poligami dalam pandangan Alquran harusnya tidak hanya ditinjau dari segi baik buruknya saja, akan tetapi harus dilihat dari sudut pandang penetapan hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi. Terjadinya poligami karena beberapa sebab seperti kemandulan atau penyakit parah yang diderita oleh istri. Apa solusi bagi seorang suami jika terjadi demikian jika bukan poligami. Artinya, Quraish Shihab menegaskan bahwa poligami bukanlah anjuran atau bahkan kewajiban. Keberadaan ayat tentang berpoligami hanya sebagai wadah bagi mereka yang menginginkannya ketika menghadapi kondisi tertentu sebagaimana contoh di atas.<sup>10</sup>

Menurut Muhammad Syahrur poligami diperbolehkan sebab ada nash Alquran menjelaskan kebolehan tersebut. Namun Muhammad Syahrur menegaskan bahwa syarat dalam berpoligami, seorang lelaki tidak

---

<sup>8</sup> Ibid, 144.

<sup>9</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah. Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*. Vol 5 (Jakarta: Lentera Hati, 2011), 410.

<sup>10</sup> Ibid., 411.

menikahi lebih dari empat istri, adanya sebuah keadilan dalam rumah tangga. Adil yang dimaksud Muhammad Syahrur adalah harus dari dua sisi (adil terhadap istri-istrinya dan adil terhadap anak dari istri kedua, ketiga dan ke empat). Syarat yang terakhir dalam berpoligami menurut Muhammad Syahrur adalah keharusan bagi istri ke dua, ke tiga dan ke empat merupakan janda yang memiliki anak yatim.<sup>11</sup>

Berbeda dengan Ibnu Katsir yang menyikapi persoalan poligami dengan sudut pandang keadilan. Menurut Ibnu Katsir arti ayat “*Wahai manusia, sakali-kali kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara para istrimu*”. Karena meskipun telah membagi giliran mereka secara lahir semala-semalam tetap saja ada perbedaan dalam kecintaan (dalam hati), keinginan syahwat dan hubungan intim sebagaimana keterangan Ibnu Abbas ra., Ubaidah As Salmaani, Hasan al-Bashri, Dhahhak bin Muhazim.<sup>12</sup>

Sedangkan nash Alquran yang memperbolehkan poligami dengan berlandaskan surat An-Nisa’ ayat 3:

وإن خفتن إلا تعسطن في اليتامى فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث  
وربع فإن خفتن إلا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى إلا تعولوا

Artinya; “*Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*” (QS. An-Nisa’ Ayat 3)

<sup>11</sup> Maria Ulfa, *Poligami menurut Muhammad Syahrur dalam pandangan Islam*, (Skripsi belum diterbitkan), 46.

<sup>12</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Darul Kutub, 2001) Jilid 1, 747.

a. Kosa kata.

- 1) **خفتم** : Jika kamu yakin atau tahu. Diungkapkan dengan kata-kata *Al-Khauf*, yaitu sebagai pemberitahuan bahwa sesuatu yang diketahui itu harus ditakuti dan segera dihindari.
- 2) **اقسط الرجل اذا عدل** : Adil dan lurus, seperti dikatakan **تقسطوا**
- 3) **اليتامى** : Seorang yang ditinggalkan mati oleh ayahnya. Sedangkan yang ditinggal mati oleh ibunya disebut “piatu”. Adapun yang tinggal mati oleh ayah dan ibunya yaitu “yatim piatu”. Seorang di sebut yatim apabila dalam kondisi belum baligh, jika sudah baligh maka hilanglah predikat yatim.
- 4) **ما طاب** : Sesuatu yang menjadikan seseorang cenderung kepadanya.

Namun kata **ما** dalam ayat ini yang dimaksud bukan bermakna barang atau benda, melainkan bermakna manusia yang berakal (*Maushuliyah ‘aqilah*).<sup>13</sup>

- 5) **تعولوا** : Cenderung berlaku curang sebagaimana telah dikatakan **علت علي أي جرت علي** (Perempuan itu membebani ku yakni ia berbuat curang kepadaku). Imam Syafi’I menafsirkan kata-kata tersebut dengan **الا تكثروا عيالكم**, yaitu agar tidak memperbanyak keturunan.

b. Sebab turunnya ayat di atas adalah:

Diriwayatkan oleh Imam Bukhori, Muslim, Nasa’I dan baihaki bahwa Zubair bertanya kepada bibinya, Aisyah r.a tentang ayat ini, maka

<sup>13</sup> Ahmad Qusyairi, *Miftahul Qolbi Fi Ilmi An-Nahwi*, (Pamekasan, Bata-Bata,2008), 56.

Aisyah menjelaskan bahwa ada seorang pria yang sedang mengurus dan memelihara anak yatim perempuan dan dia berkeinginan untuk mengawininya karena kecantikan dan hartanya. Sedang ia tak mampu memberi mas kawin terhadap anak yatim tersebut, maka dia dilarang menikahinya dan dipersilahkan menikahi perempuan lain dua, tiga atau empat.

c. Munasabah

Dalam Studi Ulumul quran diterangkan bahwa semua ayat-ayat Alquran mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, karena ayat-ayat tersebut merupakan satu kesatuan yang satu dengan yang lainnya saling menjelaskan. Dalam surat An-Nisa' ini, hubungan kesesuaian terdapat pada ayat sebelumnya.<sup>14</sup>

Pada Ayat sebelumnya Allah swt. menerangkan kewajiban memelihara anak yatim bersamaan hartanya dan diharuskan untuk menyerahkan harta tersebut kepadanya apabila ia dewasa. Kemudian pada ayat ini melarang menikahi anak yatim jika tidak bisa memberikan keadilan kepadanya atau hanya sekedar tertarik karena hartanya. Jika demikian maka lebih baik mengawini perempuan lain yang disukai dua, tiga atau empat.

d. Makna Global.

Jika seorang tak mampu berlaku adil terhadap anak yatim baik dari sisi nafkah atau mahar, maka lebih baik menikahi perempuan lain.

<sup>14</sup> Rodli Makmun, *Poligami Dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, 25



Namun dalam praktik poligami itu ia masih bisa adil, maka kawinilah seorang perempuan saja. Tapi bila seorangpun tidak bisa berbuat adil, maka kawinilah hamba sahaya.<sup>15</sup>

e. Intisari Tafsir.

1) Surat ini dinamakan surat An-nisa' karena dalam surat ini lebih banyak membahas tentang hukum-hukum yang menyangkut perempuan seperti, hukum perkawinan, warisan, hak dan kewajiban suami istri, hukum-hukum yang berkaitan dengan nasab dan hukum syariat lainnya.

2) Memakan harta anak yatim adalah haram.

Hubungan antara menyebutkan anak-anak yatim dan nikah terhadap perempuan, dalam firman-Nya adalah bahwa perempuan lemah, sebagaimana anak yatim dilarang untuk dinikahi selagi tak mampu memberi mahar dan tertarik hanya karena hartanya semata.<sup>16</sup>

3. Faktor-Faktor Penyebab Poligami.

- a. Istri menderita sakit kronis dan tidak bisa diharapkan kesembuhannya
- b. Istri mandul.
- c. Terdapat cacat fisik atau kekurangan pada kepribadian si istri.
- d. Istri sudah tua renta dan tidak menarik.
- e. Suami sering melakukan perjalanan jauh.

<sup>15</sup> Syibli Syarjaya, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 167

<sup>16</sup> Syekh Muhammad Ali As-Shobuni, *Rawai' al Bayan*, 332

f. Seksual suami cukup tinggi sehingga tak dapat dilayani hanya dengan seorang istri saja.<sup>17</sup>

Dalam tradisi bangsa arab, poligami diakui sejak sebelum dan sesudah datangnya Islam. Tetapi Islam memberi patokan dalam mengatur poligami, antara lain ialah:

a) Tidak lebih dari empat orang perempuan, sebagaimana firman Allah

swt. ....فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع...

“...Maka nikahilah perempuan yang kamu sukai dua, tiga atau empat..” (QS. Annisa’:3)

Dalam Hadits dari Ibnu Umar bahwa Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqofi masuk Islam sedangkan dia mempunyai sepuluh oranmg istri,

maka Nabi bersabda: (رواه ابن هبان) أمسك أربعاً و فارق سائرهن

“Peganglah empat orang istri dan ceraikanlah yang lain”  
(HR. Ibnu Hibban)

b) Disyariatkan adil kepada para istri.

Allah SWT berfirman:

فإن خفتم إلا تعدلوا فواحدة

“kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil,  
Maka (kawinilah) seorang saja”

c) Tidak memadukan seorang istri dengan saudaranya atau bibinya baik dari pihak ayah atau ibu.<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Abdul Halim Abu Syuqqah, *kebebasan perempuan*, Jilid V, (Jakarta: Gema Insani Pres, 1998), 390.

<sup>18</sup> Syaikh Ibrahim Al-Bajuri, *Al-Bajuri 'Ala Ibni Qosim Jilid II*, 97

Alquran telah mengatur sedemikian rupa masalah poligami. dari beberapa faktor penyebab poligami yang telah dijelaskan di atas, semata-mata berusaha menjaga kehormatan dan harga diri perempuan di mata dunia. Sebab perempuan-perempuan yang tidak dilindungi dengan akad pernikahan karena perselingkuhan maka akan menyebabkan mereka terlantar hak-haknya dan akan membawa pengaruh negatif yang akan kembali merusak dirinya.

#### 4. Konteks Sosial Historis Poligami.

Dilihat dari aspek sejarah, poligami bukanlah praktik yang dilahirkan Islam. Jauh sebelum Islam datang tradisi poligami telah menjadi salah satu bentuk praktik peradaban Arabia patriarkhis. Peradaban patriarkhi merupakan peradaban yang memposisikan seorang laki-laki sebagai aktor yang menentukan semua aspek kehidupan. Nasib hidup kaum perempuan dalam sistem ini didefinisikan oleh laki-laki dan untuk kepentingan mereka.<sup>19</sup>

Peradaban patriarkhi sebenarnya telah lama berlangsung. Bukan hanya terjadi di wilayah Jazirah Arabia, akan tetapi juga banyak peradaban kuno lainnya, seperti di Mesopotamia dan Mediterania. Bahkan di bagian dunia lainnya. Perkawinan poligami sejatinya bukanlah ciri khas peradaban Arabia, tetapi juga peradaban bangsa-bangsa lain.<sup>20</sup>

Di dunia Arab, sebelum Nabi Muhammad saw. lahir, seorang perempuan dipandang sangat rendah dan entitas tak berarti. Alquran

<sup>19</sup> As-Sanan, Ariij Binti Abdurrahman, *Adil Terhadap Para Istri (Etika Berpoligami)*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2006), 175.

<sup>20</sup> Ibid, 180.

menginformasikan realitas sosial ini melalui beberapa ayat. Seperti perbudakan manusia, terutama perempuan. Poligami merupakan praktik kebudayaan yang lumrah di kalangan masyarakat Arab saat itu.<sup>21</sup>

Ketika Islam hadir praktik-praktik ini tetap berjalan. Meskipun Rasul mengetahui bahwa poligami yang dipraktikkan bangsa Arab banyak merugikan kaum perempuan, tetapi cara Islam untuk menghapuskan praktik ini tidak dilakukan dengan cara-cara yang memaksa. Bahasa yang digunakan Alquran tidak pernah provokatif atau radikal. Alquran dan Nabi Muhammad saw. selalu berusaha memperbaiki keadaan ini secara persuasif dan mendialogkannya dengan intensif. Bukan hanya isu poligami, melainkan seluruh praktik kebudayaan yang tidak menghargai manusia selalu diupayakan Nabi saw. untuk tercapai sebuah kondisi yang paling ideal. Kondisi ideal adalah keadilan dan penghargaan terhadap martabat manusia. Ini adalah kehendak logis dari sistem kepercayaan Islam.<sup>22</sup>

##### 5. Metode Penafsiran Alquran

Metode tafsir yaitu suatu cara melakukan penafsiran atau cara menjelaskan, menyingkapkan atau menerangkan ayat-ayat Alquran dari berbagai segi baik segi makna lafaz secara tunggal atau jamak, mufrad atau murakabah, nuzul, hukum dan hikmah, *i'tiba* yang dapat diambil dari ayat dan lain-lainnya.<sup>23</sup>

<sup>21</sup> Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, (Yogyakarta: LKIS, 2003), 59

<sup>22</sup> Labib MZ, *Fiqh Munakahat*, (Surabaya: Bintang Pelajar, 1986), 49.

<sup>23</sup> Nailulrahmi, *Ilmu Tafsir*, (Padang, IAIN IB Press, 2010) 63

Dalam menafsirkan ayat-ayat Alquran, metode penafsiran yang digunakan oleh para mufassir adalah sebagai berikut:

1) Tafsir bil Ma'tsur

Tafsir *bil matsur* ialah tafsir Alquran yang didasarkan kepada nash atau dalil yang sah yang dinukilkan dengan shahih secara tertib, yang dimulai dari Alquran atau sunnah karena sunnah datang sesudah Alquran, atau dengan apa yang diriwayatkan dari para sahabat karena mereka adalah orang yang paling tahu dengan kitab Allah atau dengan pendapat tabiin sebab mereka umumnya menerima dari para sahabat artinya penafsiran yang sudah terdapat dalam Alquran sendiri atau dalam hadis rasullulah atau dalam kata-kata sahabat sebagai penjelasan bagi apa yang dikehendaki oleh Allah swt. dalam firmanNya.<sup>24</sup>

Tafsir *bil matsur* ialah tafsir Alquran yang didasarkan kepada *nash* atau dalil-dalil yang shahih yang dinukilkan dengan shahih secara tertib, dimulai dari Alquran atau sunnah, dan apa yang diriwayatkan dari para sahabat.<sup>25</sup>

2) Tafsir *bil Ra'yi*

Tafsir ini disebut juga dengan tafsir dirayah yaitu tafsir Alquran yang didasarkan kepada ijtihad dan pemikiran mufassir sesuai dengan tuntutan kaidah-kaidah bahasa arab artinya pola pemahaman terhadap ayat-ayat Alquran dilakukan melalui ijtihad dengan menggunakan akal pikiran dan menggunakan seluruh kemampuan ilmu yang dimiliki guna

<sup>24</sup>Manna Khalil al-Qatthan, *Studi Ilmu Ilmu Alquran* (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2004) 482.

<sup>25</sup>Ibid, 483

mencapai hasil penafsiran yang memadai sesuai dengan yang dikehendaki oleh isi ayat yang bersangkutan.<sup>26</sup>

Menurut manna al-Qattahn *tafsir bil ra'yi* yaitu metode penafsiran yang mana mufassir dalam menerangkan makna ayat hanya berlandaskan kepada pemahaman yang khusus berdasarkan pemikiran semata bukan didasarkan kepada jiwa syariat yang didasarkan kepada nash nashnya.<sup>27</sup>

Tafsir *bil ra'yi* merupakan penafsiran Alquran yang dilakukan berdasarkan ijtihad mufassir setelah mengenali lebih dahulu bahasa arab dari berbagai aspeknya serta mengenali lafal-lafal bahasa arab dan segi-segi argumentasi-nya yang dibantu dengan menggunakan syair-syair jahili serta mempertimbangkan sebab nuzul dan sarana lain yang dibutuhkan seorang mufassir.<sup>28</sup>

Yang dimaksud *ra'yi* adalah ijtihad. Jadi *tafsir bil ra'yi* adalah penafsiran Alquran dengan ijtihad setelah mufassir memahami pola pola bahasa arab, kata kata arab dan makna serta menguasai maksud dan ilmu Alquran seperti, *asbabun nuzul, nasih mansuh, muhkam* dan *mutasyabih*.<sup>29</sup>

### 3) Tafsir Isyari

Kata *isyarah* adalah sinonim dengan kata *al-dalil* yang berarti tanda petunjuk indikasi, isyarat signal, perintah, panggilan, nasihat dan

<sup>26</sup> Muhammad Amin Suma, *Ulumul Quran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013) 302

<sup>27</sup> Ibid, 305

<sup>28</sup> Muhammad Husyn Al Dzahabi, *A-Tafsir Wal Al Mufassirun*. (Jakarta: Dar Ma'arif) 295

<sup>29</sup> Yunus Hasan Abidu, *Tafsir al-Qur'an; Sejarah Tafsir dan Metode Para Mufasir*. (Jakarta: Gaya Media Pratama: 2007) 83

saran. Sedangkan yang dimaksud dengan tafsir *bil isyarah* adalah menakwilkan Alquran dengan mengesampingkan (makna) lahiriyahnya karena ada isyarat indikator tersembunyi yang hanya bisa disimak oleh orang-orang yang memiliki ilmu suluk dan tasawuf. tetapi besar kemungkinan pula memadukan antara makna isyarat yang bersifat rahasia itu dengan makna lahir sekaligus.<sup>30</sup>

Tafsir *bil isyarah* umum juga disebut dengan tafsir al-sufiyah dan tafsir batiniyah namun demikian terdapat perselisihan pendapat dikalangan ulama tafsir tentang penyamaan tafsir *isyari* dengan tafsir *al-batini*. Sebagian ulama berpendapat bahwa tafsir *isyari* pada dasarnya indentik benar dengan tafsir al-batini yang keduanya lebih mengutamakan makna-makna Alquran yang tersirat daripada makna-makna tersurat.<sup>31</sup>

Tafsir *isyari* juga tafsir yang makna-maknanya ditarik dari ayat-ayat Alquran yang tidak diperoleh dari bunyi lafazh ayat tetapi dari kesan yang ditimbulkan oleh lafazh itu dalam benak penafsirnya yang memiliki kecerahan hati dan atau pikiran tanpa membatalkan makna lafazhnya.<sup>32</sup>

#### 4) Tafsir tahlily (Diskriptif-Analitis)

Secara harfiah *tahlili* berarti menjadi lepas atau terurai yang dimaksud dengan tafsir *tahlili* ialah metode penafsiran ayat Alquran yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan uraian-uraian makna

<sup>30</sup> Muhammad Amin Suma, *Ulumul Quran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013) 370

<sup>31</sup> Ibid, 375

<sup>32</sup> M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*. 369

yang terkandung dalam ayat-ayat Alquran dengan mengikuti tertib susunan atau urutan surat-surat dan ayat-ayat Alquran itu sendiri dengan sedikit banyaknya melakukan analisis didalamnya.<sup>33</sup>

Tafsir *tahlili* atau tafsir analitik juga disebut sebagai suatu metode tafsir yang memberikan penjelasan terhadap ayat-ayat Alquran dengan menjelaskan kandungan ayat-ayat Alquran dari seluruh aspeknya.<sup>34</sup>

Metode *tahlili* memiliki kelemahan dan kelebihan, Kelebihannya pada Ruang lingkup yang luas; Metode analisis mempunyai ruang lingkup yang termasuk luas. Metode ini dapat digunakan oleh mufassir dalam dua bentuk, yakni *ma'tsur* dan *ra'yi*. Metode *tahlili* juga dapat dikembangkan dalam berbagai penafsiran sesuai dengan keahlian masing-masing mufassir. Kelemahan metode *tahlili* adalah menjadikan petunjuk Alquran parsial atau terpecah-pecah, tidak utuh dan tidak konsisten. Karena penafsiran yang diberikan pada suatu ayat akan berbeda dari penafsiran yang diberikan pada ayat-ayat lain yang sama dengannya. Terjadinya perbedaan karena kurangnya memperhatikan ayat-ayat lain yang mirip atau sama dengannya.<sup>35</sup>

##### 5) Tafsir Ijmali (tafsir global)

Secara lughawi (bahasa), kata *al-ijmali* berarti ringkasan ikhtisar global dan penjumlahan. Artinya, tafsir *ijmali* adalah penafsiran Alquran yang dilakukan dengan cara mengemukakan isi kandungan

<sup>33</sup> Prof. Dr. Nashruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 379.

<sup>34</sup> Nailulrahmi, *Ilmu Tafsir*, (Padang, IAIN IB Press, 2010) 77

<sup>35</sup> Ibid, 79



Alquran melalui pembahasan yang bersifat umum tanpa uraian apalagi pembahasan yang panjang dan luas juga tidak dilakukan secara rinci.<sup>36</sup>

Pembahasan dalam tafsir ini hanya meliputi beberapa aspek dalam bahasa yang singkat seperti tafsir *faridl Alquran almadjid* yang hanya mengedepankan arti kata-kata, *sabab nuzul* dan penjelasan singkat dengan sistematika yang sering diubah-ubah. Maksudnya adakalanya mengedepankan *mufradat* (kosa-kata) kemudian *sababal-nuzul*, dan *al-ma'na*. Akan tetapi sering pula mendahulukan *al-ma'na* dan *sababal-nuzul*.

Metode *ijmali* dalam penafsiran ayat-ayat Alquran juga memiliki kelebihan dan kelemahan, di antara kelebihanannya adalah praktis dan mudah dipahami oleh umat dari berbagai strata sosial dan lapisan masyarakat. Bebas dari penafsiran pemikiran-pemikiran yang kadang-kadang terlalu jauh dari pemahaman ayat-ayat Alquran seperti pemikiran-pemikiran spekulatif. Tafsir juga ini akrab dengan bahasa Alquran, sebab tafsir ini dengan metode global menggunakan bahasa yang singkat dan akrab dengan bahasa arab tersebut. Adapun yang menjadikan petunjuk Alquran bersifat parsial. Padahal Alquran merupakan satu-kesatuan yang utuh, sehingga satu ayat dengan ayat yang lain membentuk satu pengertian yang utuh, tidak terpecah-pecah dan berarti, dan tidak ada ruangan untuk mengemukakan analisis yang memadai.<sup>37</sup>

<sup>36</sup> Muhammad Amin Suma, *Ulumul Quran*. 381

<sup>37</sup> Prof. Dr. Nashruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, 379.

Di antara kitab-kitab tafsir dengan metode *ijmali*, yaitu *tafsir al-Jalalain* karya Jalal al-Din al-Suyuthy dan Jalal al-Din al-Mahally, *Tafsir Alquran al-'Adhim* oleh Ustadz Muhammad Farid Wajdy, *Shafwah al-Bayan li Ma'ani Alquran* karya Syaikh Husanain Muhammad Makhlut, dan lain sebagainya.<sup>38</sup>

#### 6) Tafsir al-Muqaran (perbandingan)

Al tafsir al-muqaran adalah tafsir yang dilakukan dengan cara membandingkan ayat-ayat Alquran yang memiliki redaksi berbeda padahal isi kandungannya sama atau antar ayat yang memiliki redaksi yang mirip padahal isi kandungannya berlainan.

Tafsir ini juga bisa dilakukan dengan cara membandi-bandingkan aliran-aliran tafsir dan antara mufassir yang satu dengan mufassir yang lain maupun perbandingannya itu didasarkan pada perbedaan metode dan lain sebagainya.

Tafsir Al-Muqarin memiliki beberapa kelebihan diantaranya lebih bersifat objektif, kritis dan berwawasan luas. Sedangkan kelemahannya antara lain terletak pada kenyataan bahwa metode tafsir ini tidak bisa digunakan untuk menafsirkan semua ayat Alquran seperti halnya pada tafsir tahlili dan *ijmali*.<sup>39</sup>

#### 7) Tafsir al-Maudhu'i (tematik)

<sup>38</sup> Ibid, 382

<sup>39</sup> Ibid, 391

Tafsir *maudu'i* adalah tafsir yang membahas tentang masalah-masalah Alquran al karim yang memiliki kesatuan makna atau tujuan dengan cara menghimpun ayat –ayatnya yang biasa juga disebut dengan metode tauhidi untuk kemudian melakukan penalaran terhadap isi kandungannya menurut cara-cara tertentu dan berdasarkan syarat-syarat tertentu untuk menjelaskan makna-maknanya dan mengeluarkan unsur-unsurnya serta menghubungkan antara satu dengan yang lainnya dengan korelasi yang bersifat komprehensif.<sup>40</sup>

Secara sederhana tafsir tematik ini adalah suatu metode yang mengarahkan pandangan kepada satu tema tertentu lalu mencari pandangan Alquran tentang tema tersebut dengan jalan menghimpun semua ayat yang membicarakannya, menganalisa dan memahaminya ayat demi ayat lalu menghimpunnya dalam benak. Ayat yang bersifat umum dikaitkan dengan ayat yang bersifat khusus yang *muthlaq* digandengkan dengan yang *muqayyad* dan lain-lain.<sup>41</sup>

## 6. Corak penafsiran

Dilihat dari segi sisi ayat Alquran dan kecendrungan penafsirannya terhadap sejumlah corak penafsiran ayat-ayat Alquran atau dilihat dari segi pengelompokan ayat-ayat Alquran berdasarkan isinya, ditemukan sejumlah corak penafsiran ayat-ayat Alquran seperti tafsir falsafi, tafsir ilmi, tafsir tarbawi, tafsir akhlaqi, dan tafsir fiqh.<sup>42</sup>

<sup>40</sup> Muhammad Amin Suma, *Pengantar Tafsir Ahlam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) 165

<sup>41</sup> M. Quraish Shihab, *op.cit* 385

<sup>42</sup> Prof. Dr. Nashruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, 389.

Berbagai corak penafsiran dalam tulisan ini tidak diuraikan secara rinci. namun secara global agaknya tetap dipandang perlu mengenai berbagai corak penafsiran dimaksud terutama terkait dengan orientasi nya. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

#### 1) Tafsir Falsafi

Yang dimaksud dengan tafsir falsafi adalah penafsiran dengan ayat-ayat al-Qu'ran berdasarkan pendekatan logika atau pemikiran filsafat atau bersifat liberal dan radikal. Muhammad Husein Al-zahabi ketika mengomentari perihal tafsir falsafi antara lain menyatakan bahwa menurut penyelidikannya, banyak segi pembahasan-pembahasan filsafat bercampur dengan penafsiran ayat-ayat Alquran.<sup>43</sup>

Penafsiran secara filsafat memang relatif banyak dijumpai dalam sejumlah kitab tafsir yang membahas, ayat-ayat tertentu yang melakukan pendekatan penafsiran secara keseluruhan terhadap semua ayat Alquran relative tidak begitu banyak.<sup>44</sup>

#### 2) Tafsir Ilmi

Tafsir ilmi adalah penafsiran Alquran yang pembahasannya lebih menggunakan pendekatan istilah-istilah ilmiah dalam mengungkapkan maksud Alquran dan seberapa dapat berusaha melahirkan berbagai cabang ilmu pengetahuan yang berbeda dan melibatkan pemikiran-pemikiran filsafat.<sup>45</sup>

<sup>43</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Alquran dan Tafsir*. (Semarang: Pustaka Rizki Putra. 2000), 239.

<sup>44</sup> Ibid, 242.

<sup>45</sup> Rosihon Anwar, *Ilmu Tafsir* (Bandung: Pustaka Setia, 2008) 170.

Padangan pendukung tafsir ilmi, model pemikiran semacam ini memberi kesempatan yang sangat luas, bagi para mufassir untuk mengembangkan berbagai potensi keilmuan yang telah dan akan terbentuk dalam/dari Alquran. Alquran tidak hanya sebagai sumber-sumber ilmu keagamaan yang bersifat *ikhtiqadiyah* dan amaliyah atau akan tetapi juga meliputi semua ilmu-ilmu ke dunia yang beraneka macam jenis dan bilangannya.<sup>46</sup>

### 3) Tafsir Shufi

*Tafsîr al-Shufiyyah*, yakni tafsir yang didasarkan atas olah sufistik, dan ini terbagi dalam dua bagian; *tafsîr shûfi nadzary* dan *tafsîr shûfi isyary*. Tafsir sufi Nadzary adalah tafsir yang didasarkan atas perenungan pikiran sang sufi (penulis) seperti renungan filsafat dan ini tertolak. Tafsir *sufi isyary* merupakan tafsir yang didasarkan atas pengalaman pribadi (*kasyaf*) si penulis seperti *tafsir al-Qur`an al-Adzim* karya al-Tustari, *Haqaiq al-Tafsir* karya al-Sulami dan *Arais al-Bayan fî Haqaiq al-Qur`an* karya al-Syairazi.<sup>47</sup>

### 4) Tafsir Adabi Ijtima'i

Tafsir adabi Ijtima'i sebagaimana disebutkan oleh al Farmawi adalah Corak tafsir yang menitikberatkan penjelasan ayat-ayat Alquran pada Aspek ketelitian redaksinya lalu menyusun kandungannya dalam redaksi yang indah dengan penonjolan aspek-aspek petunjuk Alquran

<sup>46</sup> Ibid, 169

<sup>47</sup> Ibid, 166

bagi kehidupan, serta menghubungkan pengertian ayat tersebut dengan hukum alam yang berlaku dalam masyarakat dan pembangunan dunia.<sup>48</sup>

Tokoh utama corak *adabi ijtima'i* ini adalah Muhammad Abduh sebagai peletak dasarnya, dilanjutkan oleh muridnya Rasyid Ridha, di era selanjutnya adalah Fazlurrahman, Muhammad Arkoun. Selanjutnya yang masih menjadi bagian dari para mufassir dengan corak ini adalah *Tafsir Al-Manar*, oleh Rasyid Ridha (w. 1345 H). *Tafsir Al-Maraghi*, oleh Syekh Muhammad Al-Maraghi (w. 1945 M). *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*, karya Al-Syekh Mahmud Syaltut : dan *Tafsir Al-Wadhah*, karya Muhammad Mahmud Baht Al-Hijazi.<sup>49</sup>

#### 5) Tafsir Fiqh

Tafsir fiqh yang kemudian lebih populer dengan sebutan tafsir ayat al-ahkam atau tafsir ahkam saja sebab lebih berorientasi kepada ayat-ayat hukum dalam Alquran. Eksistensi dan pengembangannya diperdebatkan pakar-pakar tafsir, keberadaan tafsir ahkam dapat dikatakan diterima oleh seluruh lapisan mufassirin. Tafsir ahkam memiliki usia yang sangat tua karena lahir bersamaan dengan kelahiran tafsir Alquran pada umumnya teramat banyak. Di antara kitab-kitab yang tergolong tafsir fiqhī adalah *Ahkam Alquran* karya *al-Jassas* (w. 370 H); dan *Ahkam Alquran* karya *Ibn al-'Arabi* (w. 543 H).<sup>50</sup>

<sup>48</sup> Ibid, 173

<sup>49</sup> Ibid, 174

<sup>50</sup> M. Quraish Shihab. *Membumikan al-Qur'an*. op.cit. 107-108

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.**

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian jenis kepastakaan (*Library research*) atau metode dokumentasi, yakni sebuah jenis penelitian yang menggunakan metode mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah atau yang lainnya, jenis penelitian ini jika ada kekeliruan dalam penyebutan maka datanya masih bisa diperoleh dan tidak berubah.<sup>1</sup>

Sumber data yang diperoleh adalah dengan cara menelaah dan mengkaji kitab-kitab tafsir dan kitab lainnya yang berhubungan dengan pembahasan penelitian atau buku-buku yang juga berhubungan dengan pembahasan penelitian. Karena dalam penelitian ini dibutuhkan data-data tertulis untuk mengetahui tafsir ayat poligami menurut Muhammad Ali Ash-Shabuni, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

#### **B. Sumber Data**

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan yakni *Library reaserch*, maka data-data yang dikumpulkan adalah data pustaka. Penelitian ini menggunakan dua macam data, antara lain:

---

<sup>1</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010, 274.

### 1) Data Primer.

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama.<sup>2</sup> Yakni data yang diperoleh dari hasil buah pikir objek yang diteliti. Untuk melakukan penelitian Tafsir Ayat poligami, maka peneliti terlebih dahulu melakukan kegiatan *Istiqra'* atau menelusuri terhadap pendapat para mufassir khususnya Syaikh Ali As-shobuni tentang kajian tafsir ayat poligami. Sehingga data primer yang digunakan untuk meneliti tafsir dari ayat poligami adalah kitab *Tafsir Rowai'ul Bayan Tafsiru Ayatil Ahkam* karya M. Ali As-Shobuni.

### 2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap dan penunjang dari data primer yang diolah oleh peneliti dari data mentah menjadi bahan jadi.<sup>3</sup> Seperti data dari seluruh karya baik kitab-kitab, buku, artikel, majalah, skripsi, serta karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pokok penelitian tentang tafsir ayat poligami. Seperti *Fiqh Perempuan* karya Tutik Hamidah, *Perempuan* karya M Quraish Shihab, *Kebebasan Perempuan* karya Abu Syuqqah, *Pembebasan Perempuan* karya Asghar Ali Engineer dan lain sebagainya.

## C. Metode Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang dilakukan oleh seorang peneliti dalam mengumpulkan data-data penelitian. Beberapa tahapan yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

<sup>2</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 42

<sup>3</sup> Ibid., 42



- a. Menghimpun dan mencari literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.
- b. Mengklasifikasikan literatur berdasarkan *content* jenisnya (primer dan sekunder).
- c. Mengutip data/teori atau konsep lengkap dari sumbernya.
- d. Mengecek (*cross check*) data dari sumber utama atau dengan sumber lainnya dalam rangka memperoleh keaslian data. Setelah itu, mengelompokkan data berdasarkan *outline* atau sistematika penelitian yang sudah dipersiapkan.<sup>4</sup>

#### D. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitik*, yaitu sebuah teknis pembahasan dengan cara memaparkan suatu masalah dengan analisa serta memberikan penjelasan yang mendalam mengenai sebuah data.<sup>5</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisa data model Miles dan Huberman. Untuk memudahkan peneliti dalam mengolah data, maka setelah memperoleh data secara keseluruhan, peneliti kemudian mereduksi data, menyajikan data, lalu menarik kesimpulan sesuai data-data yang diperoleh dari kepustakaan.<sup>6</sup>

Adapun langkah-langkah peneliti di dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> Mukhtar, *Bimbingan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah: Panduan Berbasis Penelitian Kualitatif Lapangan dan Perpustakaan* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2009), 198.

<sup>5</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Transito, 1980), 139.

<sup>6</sup> Huberman & Miles, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-metode Baru* (Jakarta: UI Press, 1992), 16.

a. Reduksi Data

Menurut Miles dan Huberman, reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan dan perhatian pada proses penyederhanaan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.<sup>7</sup>

Setelah memperoleh data secara keseluruhan tentang ayat-ayat poligami menurut Ali Ash-Shabuni, maka peneliti segera melakukan pemilihan data yang diperoleh dari lapangan dengan memilih data-data yang dianggap penting serta terkait dengan yang diteliti.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang disusun untuk memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.<sup>8</sup> Setelah mereduksi data kemudian peneliti sajikan data-data yang telah terkumpul baik itu data primer maupun data sekunder tentang ayat-ayat poligami menurut Ash-Shabuni dengan memaparkan data-data selama proses penelitian dilakukan.

c. Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi

Setelah peneliti melakukan penyajian data maka langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dari data-data yang sudah disajikan. Penarikan kesimpulan ini bertujuan agar lebih memperinci secara singkat dan jelas terhadap hasil data yang telah disajikan dan dianalisis.

---

<sup>7</sup> Ibid,16

<sup>8</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perfektif Rancangan Penelitian*, 244.

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

#### A. Profil Muhammad Ali Ash-Shabuni

##### 1. Riwayat Hidup

Alî Ash-Shabuni merupakan seorang ulama dan ahli tafsir yang terkenal dengan nama lengkap Muhammad Ali bin Ali Ibn Jamil Ash-Shabuni. Lahir di Aleppo 1928 M/1347 H. Syaikh ash-Shabuni dibesarkan di tengah-tengah keluarga terpelajar.

Ayahnya, Syaikh Jamil adalah salah seorang ulama senior di Aleppo. Beliau, Ash-Shabuni mendapatkan pendidikan dasar seperti bahasa Arab, ilmu waris dan ilmu-ilmu agama dibimbing langsung sang ayah. Sejak usia kanak-kanak, Ash-Shabuni telah memperlihatkan kecerdasannya dalam menyerap berbagai ilmu agama. Di usianya yang masih belia, Ash-Shabuni sudah hafal Alquran, sehingga tidak heran jika banyak ulama sangat menyukai kepribadian dan kemampuannya.<sup>1</sup>

##### 2. Riwayat Pendidikan dan Karya-karyanya

Ash-Shabuni memulai belajarnya dari kecil di Suria hingga tingkat madrasah tsanawiyah. Ash-Shabuni kemudian meneruskan belajarnya di Universitas al-Azhar Mesir, sehingga mendapatkan gelar Lc (sama dengan gelar Sarjana S1) pada tahun 1371 H/1952 M. Setelah selesai mendapatkan gelar tersebut, Ash-Shabuni meneruskan belajarnya di Universitas yang sama sampai mendapatkan gelar Magister pada tahun 1954 M dalam bidang

---

<sup>1</sup> <http://id.m.wikipedia.org>. Muhammadiyah Ali Ash-Shabuni. Dilihat pada tanggal 3 Februari pukul 07.30 wib.

spesialisasi hukum *syar'i*. Muhammad Ali Ash-Shabuni menjadi utusan dari Kementerian Wakaf Suria untuk menyelesaikan *al-Dirâsât al-Ulyâ* (Sekolah Pasca Sarjana).

Ash-Shabuni memiliki pengetahuan yang luas, dengan kegiatannya yang menonjol di bidang ilmu pengajaran, dia adalah seorang profesor di bidang Syari'ah dan Dirasah Islamiyah (*Islamic Studies*) di Universitas King 'Abdul Aziz Makkah al-Mukarramah. Ash-Shabuni juga banyak menggunakan kesempatan dan waktunya dan menuliskan karya-karya ilmiahnya yang bermanfaat.

Menurut rektor Universitas al-Malik 'Abdul al-'Aziz, Abdullah Umar Nasif bahwa Ash-Shabuni adalah salah satu ulama yang menyibukkan atau mengkhususkan dirinya dalam kajian tafsir Alquran, ia juga merupakan kritikus para mufasir. Karya-karyanya sangat berguna bagi para ulama dan pencari ilmu.<sup>2</sup> Diantara karya-karya Ash-Shabuni adalah:

- a. *Rawâi' Al-Bayân Fî Tafsîr Ayat Al-Ahkâm Min Al-Qur'ân*. (Jakarta: Darul Kutub al-Islamiyah tahun 2001)
- b. *Ikhtisar Tafsir Ibn Katsîr*. (Beirut: Darul Ilmi tahun 2003)
- c. *Al-Tibyân fî Ulûm al-Qur'ân*. (Surabaya: al-Hidayah tahun 2005)
- d. *Mukhtasar Tafsir Al-Ṭâbarî Jamî' Al-Bayân*. (Mekkah: Darul Hadits tahun 2000)
- e. *Al-Nubûwah Wa Al-Anbiyâ'*. (Beirut: Darul Ilm tahun 2001)

<sup>2</sup> Lihat Pengantar Kitab *Safwat Al-Tafâsîr*, (Jakarta; Dar al-Qutub al-Islamiyah, 1998) Jilid I, 14.

f. *Tanwîru' Al-Adzhan Min Tafsi'r Ruh Al-Bayân*. (Jakarta: Darul Kutub al-Islamiyah tahun 2000)

g. *Shafwat Al-Tafâsîr Lî Al-Qur'ân Al-Karîm*. (Jakarta: Darul Kutub al-Islamiyah tahun 2001)

Salah satu dari beberapa di anantara karya merupakan karya terbaik dan menjadi rujukan para ulama dan pelajar ilmu tafsir. Hal ini disebabkan oleh pengetahuan Ash-Shabuni yang sangat luas, mengabdikan dirinya dalam ilmu tafsir, dan menghabiskan waktunya untuk mengkaji dan membahas Alquran, sehingga tidak heran bahwa Ash-Shabuni telah menulis dan menghasilkan karya seperti *Rawâi' Al-Bayân Fî Tafsi'r Ayat Al-Ahkâm Min Al-Qur'ân*.

Kitab ini terdiri dari dua jilid. Dalam kitab ini Ash-Shabuni memadukan antara tafsir-tafsir ayat ahkam dari kalangan mutaquddimin dan mutaakhirin. Hal ini digunakan Ash-Shabuni untuk memudahkan pembaca mengetahui dan memahami Alquran dari beberapa pendapat.

Dalam menafsirkan ayat ahkam, Ash-Shabuni menerangkan *hikmat al-tasyri'* dengan dasar yang rasional dan logis dengan ditinjau dari berbagai segi, serta menyanggah tuduhan-tuduhan musuh Islam dari para orientalis dalam tulisan-tulisan mereka yang kelewat batas, hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Abdullah Abd al-Ghani al-Khayyat.<sup>3</sup>

Kitab *Rawâi' Al-Bayân* merupakan kitab yang menggunakan metode tafsir *tahlili* (analitis) terhadap ayat-ayat hukum yang ada di dalam Alquran.

<sup>3</sup> Lihat Pengantar Dalam Kitab *Rawa'i Al-Bayan Fi Tafsi'r Ayat Al-Ahkam* Vol.1, (Jakarta; Dar al-Qutub al-Islamiyah, 2001),73.

Dari kitab inilah kaum Muslimin dapat mengambil rujukan hukum-hukum (*mashadir al-ahkam*) sekaligus sebagai rujukan utama (*marja al-awwal*). Dari kitab ini juga umat Islam dapat memperoleh banyak informasi dan mengetahui hukum-hukum positif agama, kemasyarakatan dan sebagainya. Sehingga umat Islam tidak repot dan pelik dalam memahami Alquran secara utuh.<sup>4</sup>

Karya ini menjadi momentum bagi kepakaran Ash-Shabuni di bidang tafsir Alquran, dan sampai saat ini menjadi *master piece*-nya, setelah *Shafwat al-Tafâsîr* yang menjadi fokus tulisan ini.<sup>5</sup>

Kitab ini disusun setelah 10 tahun masa pengabdian di Fakultas Syari'ah dan Dirasah Islamiyah Makkah, dan setelah melahirkan sejumlah karya ilmiah lainnya. Pada akhirnya, Ash-Shabuni termasuk salah seorang mufasir modern, sejajar dengan mufasir modern lainnya, seperti Mustafa al-Maraghi, Tantawi jauhari, Sayyid Qutub, dan sebagainya.<sup>6</sup>

### 3. Konteks Sosial Politik

Di samping sibuk mengajar, Syaikh Ash-Shabuni juga pernah aktif dalam organisasi liga Muslim dunia. Saat di organisasi tersebut, beliau menjabat sebagai penasihat pada Dewan Riset Kajian Ilmiah mengenai Alquran dan Sunnah. Beliau dalam organisasi ini selama beberapa tahun,

---

<sup>4</sup> Yusran dkk, *Studi Kitab Tafsir Kontemporer*, (Yogyakarta; Pustaka Ilmu Press, 2006), 56.

<sup>5</sup> Ibid, 56

<sup>6</sup> Ibid, 57

setelah itu, beliau mengabdikan diri sepenuhnya untuk menulis dan melakukan penelitian.<sup>7</sup>

## B. Penyajian dan Analisis Data

Berdasarkan hasil kajian yang mendalam tentang tafsir ayat poligami dalam kitab Rawāi' al-Bayān beserta sumber-sumber lainnya yang mendukung terhadap keabsahan data, berikut ini akan disajikan secara lengkap setelah dilakukan analisa dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Agar penyajian terarah, maka disesuaikan dengan rumusan masalah sebagai berikut:

### 1. Tafsir Muhammad Ali Bin Jamil Ash-Shabuni tentang Ayat Poligami dalam Kitab Rawa'iul Bayan

Sebelum menjelaskan tafsir ayat poligami menurut Ali Ash-Shabuni, perlu diketahui bahwa ayat poligami dalam Alquran hanya ada pada surat an-Nisa' ayat 1 sampai 4. Sedangkan ayat 129 surat an Nisa' hanya sebatas menjelaskan tentang konsep adil dalam berpoligami saja. Berikut ayat poligami beserta tafsirnya;

#### a. Ayat tentang Poligami

وإن خفتن إلا تعسطوا في اليتامى فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث  
وربع فإن خفتن إلا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى إلا تعولو

Artinya: “(3) Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku

<sup>7</sup> <http://id.m.wikipedia.org>. Muhammadiyah Ali Ash-Shabuni. Dilihat pada tanggal 3 Februari pukul 07.30 wib.

*adil*<sup>8</sup>, Maka (kawinilah) seorang saja,<sup>9</sup> atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.<sup>10</sup> (Qs An-Nisa' 3)

b. Tahlilul Lafdi (Kosa kata)

1) *خفتم* : Jika kamu yakin atau tau. Diungkapkan dengan kata-kata *Al-Khauf*,

yaitu sebagai pemberitahuan bahwa sesuatu yang diketahui itu harus ditakuti dan segera dihindari. Kata tersebut menunjukkan bahwa barang siapa yang yakin, menduga keras atau bahkan yakin tidak akan berlaku adil terhadap istri-istrinya – yang yatim maupun yang bukan –, maka seorang laki-laki tidak diperbolehkan oleh ayat di atas untuk melakukan poligami. Diperkenankan hanya bagi yang yakin dapat berlaku adil.<sup>11</sup>

2) *تقسطوا* : Adil dan lurus, seperti dikatakan *اقسط الرجل اذا عدل*. Sebagian

ulama mengatakan bahwa maksud *tuqshitu* adalah berlaku adil antara dua orang atau lebih, keadilan yang membuat keduanya menjadi senang. Artinya, seseorang tetap harus berlaku adil walaupun itu bisa menyenangkan salah satu di antara mereka (istri-istrinya).<sup>12</sup>

3) *اليتامى*: Seorang yang ditinggalkan mati oleh ayahnya. Sedangkan yang

ditinggal mati oleh ibunya disebut “piatu”. Adapun yang tinggal mati oleh ayah dan ibunya yaitu “yatim piatu”. Seorang di sebut yatim apabila

<sup>8</sup> Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah.

<sup>9</sup> Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad saw. Ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.

<sup>10</sup> Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.

<sup>11</sup> Syekh Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawa'iu'l Bayan, Tafsir Ayatul Al-Ahkam min Al-Qur'an*, (Jakarta: Darul Kutub Islamiyah, 2001), 324

<sup>12</sup> Ibid, 324



dalam kondisi belum balig, jika sudah balig maka hilanglah predikat yatim.

4) ما طاب : Sesuatu yang menjadikan seseorang cenderung kepadanya.

Namun kata ما dalam ayat ini yang dimaksud bukan bermakna barang atau benda, melainkan bermakna manusia yang berakal (*Maushuliyah 'aqilah*).<sup>13</sup>

5) علت علي : Cenderung berlaku curang sebagaimana telah dikatakan علت علي (Perempuan itu membebaniku yakni ia berbuat curang kepadaku). Imam Syafi'i menafsirkan kata-kata tersebut dengan الا تكثرُوا , yaitu agar tidak memperbanyak keturunan.<sup>14</sup>

#### c. Asbabun Nuzul

Adapun sebab turunnya ayat ini adalah diriwayatkan ada seorang laki-laki dari Ghathafan membawa harta banyak sekali milik keponakannya yang yatim. Setelah anak menginjak umur dewasa, harta itu dimintanya, tetapi ditolak. Lalu hal itu diadukannya kepada Nabi Muhammad saw. Maka turunlah ayat dua. Dimikian seperti yang dikatakan oleh Said Bin Jubair dalam Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim.

Kemudian 'Aisyah r.a. berkata “ada seorang pria yang sedang memelihara seorang anak perempuan yatim, lalu dikawininya, dan si yatim tersebut mempunyai nama yang sukup baik. Dia tetap berada di bawah

<sup>13</sup> Ahmad Qusyairi, *Miftahul Qolbi Fi Ilmi An-Nahwi*, (Pamekasan, Bata-Bata, 2008), 56.

<sup>14</sup> Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawa'iyul Bayan, Tafsir Ayatul Al-Ahkam min Al-Qur'an*. 328.

kekuasaan pria tersebut, tetapi tidak diberi hak sesuatu apapun. ” Begitulah lalu turun ayat tiga.

Al-Bukhari meriwayatkan dari ‘Urwah Bin Zubair, sesungguhnya dia pernah bertanya kepada ‘Aisyah tentang firman Allah swt; “*Dan jika kamu kuatir dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim....*” itu, lalu ‘Aisyah berkata: hai anak saudaraku! Si yatim ini berada di pangkuan walinya, sedangkan hartanya bercampur dengan harta miliknya (si wali) menjadi satu. Kemudian wali tersebut tertarik terhadap harta dan kecantikan wajahnya. Lalu ia berkehendak untuk mengawininya, akan tetapi dengan cara tidak adil terhadap pemberian maskawin. Kemudian wali tersebut tidak mau memberikan maskawinnya sebagaimana yang diberikan kepada orang lain.

Maka mereka dilarang berbuat demikian, kecuali harus berlaku adil terhadap istri-istrinya, padahal mereka sudah biasa memberi maskawin yang cukup tinggi. Begitulah lalu mereka itu disuruh mengawini perempuan-perempuan yang cocok dengan mereka, selain anak-anak yatim itu (ayat 3) sesudah itu banyak pula orang yang bertanya kepada Rasulullah saw. lalu turunlah ayat “*Mereka bertanya kepadamu tentang masalah perempuan.....*” (QS an-Nisa’ 126).<sup>15</sup>

#### d. Tafsirnya

1) Surat ini dinamakan surat an-Nisa (perempuan), karena ayat-ayatnya banyak sekali membicarakan tentang hukum-hukum yang berkenaan

---

<sup>15</sup> Ibid, 327-330.

dengan perempuan, dibandingkan dengan surat-surat lain. Dalam pembukaannya saja sudah mengingatkan manusia tentang asal usul kejadiannya, yaitu dijadikan dari jiwa yang satu. Ini satu pembukaan yang indah sekali, dalam rangka membicarakan masalah perkawinan, warisan, hak-hak suami dan istri, nasab, hubungan sedarah dan sebagainya.<sup>16</sup>

2) Semua manusia itu berasal dari satu nasab, yaitu Nabi Adam a.s. Teori evolusi Darwin jelas bertentangan dengan penegasan ayat ini “*Ia menjadikan kamu dari jiwa yang satu*”. Sedang menurut teori Darwin, bahwa manusia ini kehidupannya dimulai dari akar yang tumbuh di permukaan air lalu berubah menjadi binatang kecil. Binatang ini kemudian berubah menjadi katak, kemudian berubah menjadi ikan, kemudian berubah menjadi kera, dan kera itu kemudian meningkat menjadi manusia, begitulah seterusnya dan seterusnya. Teori ini semata-mata khayal, yang telah ditolak oleh para ilmuan dengan dalil-dalil yang tegas.<sup>17</sup>

3) Pasangan Adam ini disebut Hawwa'. Dinamakannya begitu karena dia diciptakan dari makhluk hidup. Demikian menurut pendapat Jumhur. Abu Muslim membantah anggapan yang mengatakan bahwa Hawwa' itu diciptakan dari rusuk Adam. Abu Muslim berkata apakah gunanya Allah swt. menciptakan Hawwa' dari tulang rusuk, padahal Dia juga berkuasa menciptakannya dari tanah? Ia beranggapan bahwa firman Allah “*Dan Ia*

<sup>16</sup> Ibid, 331.

<sup>17</sup> Baca juga “*an-Nubuwwah wal Anbiya*” karya Dr. Halim Athiyah. Pertentangan teori darwin dengan ketetapan Ilmiah (t.t, t.tp), 115-126.

*menciptakan dari padanya*” itu, maksudnya dari jenisnya. Pendapat inilah yang didukung oleh Muhammad Abduh dalam tafsirnya *Al-Manar*.<sup>18</sup>

Pendapat ini jelas ditolak. Sebab kalau ayat tersebut ditakwil demikian, niscaya manusia ini diciptakan dari dua jiwa, bukan dari jiwa yang satu. Dan ini jelas bertentangan dengan zhahirnya nash, dan bertentangan pula dengan penegasan hadis-hadis shahish, antara lain:

ان المرأة خلقت من ضلع أعوج.

“*Sesungguhnya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok.*”<sup>19</sup>

Menurut Nasaruddin Umar hampir semua membedakan asal-usul kejadian laki-laki dan perempuan. Islam mengatakan bahwa laki-laki (adam) lebih awal diciptakan dari perempuan (hawa).

Asal usul penciptaan perempuan tidak dijelaskan secara rinci dalam Alquran. Kata Hawa selama ini yang dipersepsikan sebagai istri Adam sama sekali tidak pernah ditemukan dalam Alquran, bahkan keberadaan Adam sebagai manusia pertama dan berjenis kelamin laki-laki menurut Nasaruddin masih dipermasalahkan.<sup>20</sup>

Satu-satunya ayat yang mengisyaratkan tentang asal-usul kejadian perempuan hanyalah Qs an Nisa 1-4. Akan tetapi maksud ayat ini masih

<sup>18</sup> Syekh Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawa'ul Bayan, Tafsir Ayatul Al-Ahkam min Al-Qur'an*, 331. Lihat juga dalam tafsir *al Manar* juz 4 halaman 324.

<sup>19</sup> Hadits riwayat al-Hakim (IV/ 174) dan ia menilai shohih sesuai syarat Muslim, serta disetujui oleh ad-Dzahabi, Ibnu Hibban (no. 1308) dan dishahihkan oleh Syaikh al-Bani dalam kitab *Shahihul Jaami'*. (Jakarta: Darul Kutub, 2003), 163.

<sup>20</sup> Nasaruddin Umar, *Ensiklopedi Tematis Ayat al-Qur'an & Hadits*, (Jakarta: Mizan, 2007) 187.

terbuka peluang untuk didiskusikan, karena ayat tersebut menggunakan kata-kata bersayap.

Nasaruddin melanjutkan pembahasannya dengan mengatakan bahwa surat an-Nisa kurang relevan jika dijadikan dasar dalam menjelaskan asal-usul kejadian manusia secara biologis. Karena dilihat dari konteks (munasabah), ayat itu berbicara tentang para wali terhadap orang di bawah perwaliannya. Artinya, konsep teologi yang menganggap Hawa berasal dari tulang rusuk Adam – menurut Nasaruddin – membawa implikasi psikologis, sosial, budaya, ekonomi dan politik. Informasi dari sumber-sumber ajaran agama tentang asal usul penciptaan perempuan belum bisa dijelaskan secara tuntas oleh ilmu pengetahuan.<sup>21</sup>

Oleh karena itu, pemahaman yang keliru mengenai asal-usul kejadian perempuan ditantang untuk berprestasi dan mengembangkan karier agar tidak selalu menjadi beban laki-laki, akan tetapi di sisi lain ketika posisi perempuan mencapai puncak, keberadaannya sebagai wanita soleh dipertanyakan. Seakan akan keberhasilan itu tidak bisa diukur dari standart profesional tetapi seberapa jauh hal itu direlakan oleh kaum laki-laki.<sup>22</sup>

Adapun faedahnya dari penjelasan di atas tersebut adalah untuk menerangkan bahwa Allah swt. berkuasa menciptakan makhluk hidup dari makhluk hidup pula tanpa melalui proses kelahiran. Sebagaimana Allah berkuasa menciptakan makhluk hidup dari benda mati. Adam

---

<sup>21</sup> Ibid.,189.

<sup>22</sup> Ibid.,190.

diciptakan dari tanah, Isa diciptakan dari seorang ibu tanpa ayah, Hawwa' diciptakan dari seorang ayah tanpa Ibu. Semuanya itu Allah Maha Berkuasa.

- 4) Mengungkapkan kata halal-haram dengan kata-kata “baik” dan “buruk” sebagaimana firman-Nya “*Dan jangan kamu tukar yang baik dengan yang buruk*” itu, adalah untuk menggalakkan manusia supaya menjauhi makan harta anak yatim, dan memberikan rangsangan agar supaya mereka gemar mencari anugerah yang diberikan Allah kepadanya dengan jalan bekerja yang halal, dan merasa cukup dengan pekerjaan halal itu. Sehingga tidak mencampuri harta anak yatim, sebab yang demikian adalah dosa besar.<sup>23</sup>
- 5) Abu Su’ud berkata: kelembutan ungkapan “besar” dengan kata “yatima” (anak-anak yatim) dalam firman-Nya “*Dan berikanlah harta anak-anak yatim itu kepadanya*” itu, karena begitu cepatnya masa kanak-kanak itu, juga sebagai isyarat akan wajibnya segera menyerahkan harta itu kepada mereka. Sehingga dengan demikian, seolah-olah nama “yatim” itu masih selalu ada, tidak pernah hilang.<sup>24</sup>
- 6) Hubungan antara menyebutkan kata yatim dengan mengawini perempuan dalam firman-Nya “*Dan jika kuatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan yang bagi kamu.....*”, itu menunjukkan bahwa wanita itu adalah makhluk yang lemah tak ubahnya anak yatim.

<sup>23</sup> Syekh Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawa’iul Bayan, Tafsir Ayatul Al-Ahkam min Al-Qur’an*, 332.

<sup>24</sup> Ibid, 332.

e. Kandungan Hukum

1) Perintah Kawin, apakah Wajib atau Mubah

Jumhur Ulama berpendapat, bahwa perintah kawin dalam firman Allah “*Dan kawinilah perempuan-perempuan yang baik bagi kamu.....*” tersebut menunjukkan makna mubah, seperti dengan perintah makan dan minum. Akan tetapi Ahlu Zhahir berpendapat wajib. Mereka – para ulama – berpegang dengan zhahirnya ayat yaitu perintah. Dasar dari perintah (pada asalnya) menunjukkan kata wajib. Namun pendapat ini dibantah oleh beberapa pemikir dengan menampilkan sebuah ayat yang mengatakan:

“*Dan barang siapa tidak mampu perbelanjaannya dari antara kamu untuk mengawini perempuan-perempuan merdeka lagi beriman, maka bolehlah ia mengawini hamba sahaya...., tetapi jika kamu bisa sabar, adalah lebih baik bagi kamu*”. (QS an Nisa 25).

Al-Imam Fakhrur Razi berkata; di sini Allah menentukan hukum bahwa tidak kawin (karena tidak mampu) itu lebih baik dari pada kawin, maka jelas ini menunjukkan bahwa kawin itu tidak sunnah apalagi wajib.<sup>25</sup>

2) Maksud dua-dua, tiga-tiga, dan empat-empat

Ulama ahli bahasa sepakat, bahwa kalimat-kalimat tersebut adalah kalimat hitungan. Masing-masing menunjukkan jumlah yang disebut. Kata *matsna* berarti dua, *tsulatsa* berarti tiga *ruba'a* berarti empat. Jadi maksud dari pada ayat “*kawinilah perempuan-perempuan yang kamu sukai sesukamu dua, tiga atau empat*” tersebut untuk membantah

<sup>25</sup> Fakhrur Razi, *Tafsir ar-Razi*, (Mesir; Darul Ilmi, 2002), 172

pendapat yang mengatakan bilangan penjumlahan. Bilangan penjumlahan seperti dua ditambah tiga ditambah empat sama dengan sembilan. Sebab, jumbuh ulama berpendapat bahwa berpoligami melebihi dari empat itu tidak dapat dibenarkan.<sup>26</sup>

f. Hikmatut Tasyri'

Poligami adalah suatu tuntunan hidup, dan ini bukan undang-undang baru yang hanya dibawa oleh Islam. Islam datang dengan menjumpai kebiasaan tersebut di luar batas dan tidak berperikemanusiaan, lalu diatur dan dijadikannya jalan untuk beberapa hal yang terpaksa yang selalu dihadapi masyarakat. Islam datang, sedang ketika itu banyak lelaki yang beristrikan 10 wanita atau lebih, seperti yang tersebut dalam hadis Ghailan. Ketika masuk Islam dia mempunyai istri 10 orang dan ini bukan terbatas sampai 10 orang dan tidak terbatas.<sup>27</sup>

Dengan begitu Islam datang seraya berbicara dengan orang laki-laki bahwa di sana ada batas yang tidak boleh dilalui, yaitu empat orang. Selain itu juga ada pula ikatan dan syarat, yaitu adil terhadap semua istrinya. Apabila adil ini tidak dilaksanakan maka dia hanya diperkenankan mengawini seorang atau terhadap hamba sahayanya.

Oleh karena itu, poligami memang sudah ada sejak dulu kala dan tidak diatur. Poligami ketika itu hanya memperuntukkan nafsu selera. Lalu setelah

<sup>26</sup> Mu'ammal Hamidy dan Imron A. Manan. *Terjemah Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003), 365.

<sup>27</sup> Syekh Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawa'iyul Bayan, Tafsir Ayatul Al-Ahkam min Al-Qur'an*, 336.



Islam datang diatur. Islam menjadikan poligami sebagai sarana untuk menuju kehidupan yang utama.

Perlu diketahui, bahwa poligami adalah salah satu kebanggaan Islam, karena dengan poligami Islam mampu memecahkan persoalan yang selama ini dihadapi oleh bangsa-bangsa dan masyarakat. Artinya, sepertinya tidak akan ada jalan untuk memecahkan problem tersebut kecuali kembali kepada hukum Islam dan menjadikannya sebagai nizam (aturan hidup).<sup>28</sup>

Di sana ada beberapa sebab yang memaksa adanya poligami, misalnya sebab mandul, sakit yang menyebabkan tidak dapat memuaskan nafsu seks kepada istri dan lain sebagainya. “Masyarakat” dalam pandangan Islam tak ubahnya neraca yang kedua daunnya itu harus seimbang. Maka untuk menjaga keseimbangan neraca itu, perimbangan jumlah pria dan wanita itu seharusnya sama. Kalau tidak berimbang, misalnya perempuan lebih banyak dari laki-laki, lalu bagaimana kita harus bisa memecahkan persoalan tersebut? Apa yang harus dilakukan kalau seandainya jumlah wanita jauh lebih banyak dari jumlah laki-laki? Apakah perempuan harus dijauhkan dari kenikmatan perkawinan dan kenikmatan sebagai ibu dan dibiarkan menelusuri jalan yang keji dan rendah, seperti yang tengah melanda Eropa, di mana jumlah wanita lebih banyak dari laki-laki setelah perang dunia ke dua? Atau persoalan ini dipecahkan dengan jalan mulia yang dapat melindungi kehormatan perempuan dan kesucian keluarga serta keselamatan masyarakat? Manakah antara dua jalan tersebut yang lebih mulia bagi orang

---

<sup>28</sup> Syekh Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawa'iu'l Bayan, Tafsir Ayatul Al-Ahkam min Al-Qur'an*, 337-339.

yang berakal, yaitu seorang perempuan dapat berkumpul dengan perempuan lain di bawah kekuasaan seorang lelaki dengan ikatan suci, ikatan yang diatur oleh syara'. Ataukah perempuan itu dibiarkan menjadi pelampias nafsu laki-laki dengan hubungan yang penuh dosa?<sup>29</sup>

Seperti yang dinukil dari kitab "*Muhadharat fits Tsaqadaril Islamiyah*" karya Ahmad Muhammad Jamal, yang menukil dari surat kabar "*Al-Akhbar*" Mesir, No. 723 bahwa negara Jerman yang nasrani itu, kini memilih jalan yang ditempuh oleh Islam, yaitu poligami, kendati agamanya sendiri mengharamkannya. Hal itu dilakukan dalam upaya melindungi perempuan Jerman dari perbuatan lacur dengan segala akibatnya, dan bahaya banyaknya anak-anak punga.

Pada tahun 1948, Muktamar pemuda se Dunia di Munchen Jerman menciptakan suatu resolusi untuk diperkenankan poligami untuk mengatasi jumlah wanita yang justru lebih banyak ketimbang laki-laki sesudah perang dunia kedua. Seorang dosen wanita di sebuah perguruan tinggi Jerman mengatakan "sesungguhnya untuk memecahkan persoalan perempuan Jerman adalah dengan membolehkan poligami...." dan aku lebih berbangga menjadi istri kesepuluh dari seorang pria yang bahagia, dari pada menjadi istri satu-satunya dari seorang pria yang tidak bermoral dan ini bukan pendapatku pribadi tetapi menjadi pendapat seluruh perempuan Jerman.<sup>30</sup>

Islam telah memberikan jalan keluar untuk memecahkan persoalan tersebut dengan yang sebaik-baiknya. Apakah ini berarti, bahwa Islam

<sup>29</sup> Mu'ammal Hamidy dan Imron A. Manan. *Terjemah Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003), 361

<sup>30</sup> Ibid, 362-363

mempunyai kelebihan yang besar bagi memecahkan persoalan yang senantiasa dihadapi oleh non Muslim dunia?<sup>31</sup>

Dalam kesempatan ini, kami nukilkan sebagian butiran yang pernah ditulis oleh as-Syahid Sayid Qutub dalam bukunya “As Salamul ‘Alami fil Islam” (Perdamaian Internasional dalam Islam) sebagai berikut:<sup>32</sup>

“Suatu pembicaraan yang tidak pernah ada henti-hentinya yang selalu timbul dan tersebar luas di sekitar cerita “poligami” dalam Islam, apakah itu sebagai suatu bahaya yang menimpa masyarakat? Saya sudah melakukan penelitian dan akhirnya saya berkesimpulan bahwa setiap problem masyarakat perlu turut campurnya suatu undang-undang, kecuali masalah poligami ini, yang dapat dipecahkan secara perorangan. Dia adalah masalah yang perlu kepada pendataan bukan perlu analisa dan perundang-undangan.

Di setiap bangsa ada pria dan wanita. Kalau jumlahnya berimbang, maka praktis setiap seorang laki-laki hanya akan mendapatkan seorang perempuan, tidak boleh lebih. Namun jika ada perbedaan yang mencolok, di mana jumlah wanita lebih banyak dari pria, misalnya karena adanya peperangan dan wabah, maka dapat kemungkinan seorang pria perlu kepada beberapa orang perempuan.

Dalam hal ini coba perhatikan yang terjadi di Jerman, di mana terjadi perbandingan pria dan wanita 1:3. Ini jelas suatu masalah sosial dan apa yang harus dilakukan oleh ahli-ahli hukum? Ada tiga metode bagi pemecahan persoalan tersebut: pertama, mungkin setiap orang laki-laki

---

<sup>31</sup> Ibid, 364

<sup>32</sup> Ibid, 366-367.

hanya kawin dengan seorang perempuan, sedang dua perempuan lainnya dibiarkan tidak mengenai laki-laki sepanjang hidupnya, tidak dihadapi berumah tangga, tidak beranak dan tidak berkeluarga. Kedua, masing pria hanya kawin dengan seorang perempuan dan hidup berumah tangga. Lalu, dia bisa bergantian bergaul dengan dua wanita lain atau yang seorang saja, supaya si wanita yang lain dapat mengenal seorang pria, tanpa mengenal rumah tangga dan anak. Akan tetapi kalau dia mempunyai anak, maka anak itu diperoleh dengan jalan dosa, si anak tersebut dengan penuh noda dan terlantar. Ketiga, masing-masing seorang pria kawin dengan lebih dari satu wanita, lalu si wanita tersebut diangkat derajatnya melalui perkawinan yang mulia, dengan rumah tangga yang penuh dengan kedamaian dan terjamin, hati si laki-laki bisa bersih dari keguncangan dosa dan siksaan batin, dan masyarakat pun akan terlepas dari krisis dan percampuran keturunan. Antara ketiga metode diatas, manakah yang lebih cocok dengan sifat kelaki-lakian dan manakah yang lebih terhormat dan bermanfaat bagi perempuan?.”<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Sayid Qutub, *As Salamul 'Alami fil Islam*, (Beirut: Darul Kutub, 2010) 73. Baca pula karya Syaltut, *Al Islam wa Syariah*, (Beirut: Darul Kutub, 2014), 197. Dan Syekh Afif Thabbarah, *Ruhud Dinil Islami*, (Beirut: Darul Kutub, 2009) 32.

## 2. Metode Tafsir Ash-Shabuni Dalam Menafsirkan Ayat-Ayat Poligami

### a. Metodologi Tafsir yang digunakan Ali Ash-Shabuni dalam Kitab Tafsir

*Rawāi' al-Bayān fi Tafsiri Ayati al-Ahkam*

Menurut Abdul Jalal metodologi tafsir bukan hanya mencakup cara (metode) penafsiran saja akan tetapi juga mencakup segi-segi yang lain seperti sumber penafsiran dan corak penafsiran.<sup>34</sup> Metode penafsiran tersebut Jika ditelusuri perkembangan tafsir Alquran sejak dulu sampai sekarang, akan ditemukan bahwa dalam garis besarnya penafsiran Alquran itu dilakukan melalui empat cara (metode) yaitu *ijmâlî* (global), *tahlîli* (analitis), *muqârin* (perbandingan), dan *maudhû'i* (tematik).<sup>35</sup>

Sedangkan sumber penafsiran menurut Husain al-Dzahabi dalam kitabnya yang berjudul *Tafsîr wa al-Mufasssîrûn* terbagi menjadi dua bentuk yaitu bentuk *al-Ma'tsûr* dan bentuk *al-Ra'yi*. Adapun corak penafsiran terdiri dari beberapa macam dan berbeda-beda sesuai dengan kecenderungan bidang/disiplin mufasirnya.<sup>36</sup> Di antaranya seperti *Ilmî*, *Adabi Ijtimâ'i* dan *lain-lain*. Selanjutnya di bawah ini penulis sebutkan hasil analisa penulis tentang metodologi tafsir yang digunakan Ali Ash-Shabuni dalam kitab tafsir *Rawāi' al-Bayān*.

### b. Metode Tafsir *Rawāi' al-Bayān*

Metode tafsir yang digunakan Ash-Shabuni dalam menyusun kitab tafsir *Rawāi' al-Bayān* adalah metode *tahlili* (analitis). Metode tahlili merupakan salah satu metode penafsiran yang menjelaskan ayat-ayat

<sup>34</sup> Ahmad Syadali dkk, *Ulumul Qur'an*, Jilid II, 65.

<sup>35</sup> Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, 3.

<sup>36</sup> Selengkapnya Lihat Acep Hermawan, *Ulumul Qur'an*, 115.

Alquran dengan meneliti aspeknya dan menyingkap seluruh maksudnya, mulai dari uraian makna kosakata, makna kalimat, maksud setiap ungkapan, kaitan antar pemisah (*munasabat*), hingga sisi keterkaitan antar pemisah (*wajh al-munasabat*) dengan bantuan *asbab an-nuzul*, riwayat-riwayat yang berasal dari Nabi saw., sahabat dan tabiin.

Prosedur ini dilakukan dengan mengikuti susunan mushaf, ayat per ayat dan surat per surat. Metode tahlili terkadang menyertakan perkembangan kebudayaan generasi Nabi sampai tabiin. Terkadang pula diisi dengan uraian-uraian kebahasaan dan mater-materi khusus lainnya yang kesemuanya ditunjukkan untuk memahami Alquran yang mulai.<sup>37</sup>

Indikator metode tahlili dalam kitab *Rawa'ul Bayan*, Ali Ash-Shabuni menafsirkan ayat Alquran melalui langkah-langkah sebagaimana berikut:

- 1) Menerangkan hubungan (*munasabah*), baik antara satu ayat dengan ayat yang lain maupun antar satu surat dengan surat lain. Misalnya dalam menafsirkan awal surat Ali Imran (3). Apabila mufassir menulis tafsir secara utuh satu mushaf, mulai dari surat Al-Fatihah (1) dan seterusnya, ketika ia memulia menafsirkan surat Ali-Imran (3), ia akan menjelaskan hubungan antara surat Al-Baqarah (2) dengan surat Ali Imran (3) yang sedang ditafsirkan. Pembahasan tentang hal ini dapat panjang lebar dan ada pula yang hanya disingkat saja.
- 2) Menjelaskan sebab-sebab turunnya ayat (*asbab an-nuzul*)

<sup>37</sup> Dr Rosihon Anwar. M.Ag, *Ilmu Tafsir*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), 159.

- 3) Menaganalisis kosakata (mufradat) dan lafal dari sudut pandang bahasa Arab. Untuk menguatkan pendapatnya, terutama dalam menjelaskan bahasa ayat yang bersangkutan, mufassir kadang-kadang juga mengintip syair-syair yang berkembang sebelum dan pada masanya.
- 4) Memaparkan kandungan ayat secara umum dan maksudnya
- 5) Menerangkan unsur-unsur fashahah, bayan dan i'jaznya, bila dianggap perlu. Khususnya, apabila ayat-ayat yang ditafsirkan itu mengandung keindahan balaghah
- 6) Menjelaskan hukum yang dapat ditarik dari ayat yang dibahas, khususnya bila ayat-ayat yang ditafsirkan adalah ayat-ayat ahkam, yaitu ayat yang berhubungan dengan persoalan hukum.
- 7) Menerangkan makna dan maksud syara' yang terkandung dalam ayat yang bersangkutan. Sebagai sandarannya, mufassir mengambil manfaat dari ayat-ayat lainnya, hadis Nabi, pendapat para sahabat dan tabi'in disamping itu juga ijtihad mufassir sendiri. apabila tafsir ini bercorak at-tafsir al-ilmi (penafsiran dengan ilmu pengetahuan), mufassir biasanya mengutip pendapat para ilmuan sebelumnya, teori-teori ilmiah modern dan sebagainya.<sup>38</sup>

Dalam menafsirkan ayat-ayat hukum, Ash-Shabuni menempuh sepuluh tahapan sebagai berikut:

---

<sup>38</sup> Ibid, 185-186.

- a) Menguraikan lafal (*al-tahlil al-lafdzi*) tertentu yang diperkuat dengan berbagai pendapat mufassir dan pakar-pakar bahasa Arab.
- b) Menerangkan pengertian secara umum (*al-ma'na al-ijmali*) dari ayat-ayat hukum yang akan dibahas.
- c) Menyebutkan sabab nuzul ayat jika ayat-ayat yang bersangkutan memang memiliki sabab nuzul.
- d) Memaparkan segi-segi hubungan (*munasabab*) antara ayat satu dengan yang lain.
- e) Membahas perihal penafsiran dari segi *qiraat mutawatirah*.
- f) Membahas secara ringkas ayat yang tengah dibahas dari segi *i'rab*.
- g) Mengupas kedalaman tafsir yang meliputi rahasia-rahasia keindahan bahasa (*balaghah*) Alquran dan kedalaman daya ilmiah yang terkandung di dalamnya.
- h) Mengedepankan hukum-hukum syar'i dan pendapat fuqaha berikut dalil-dalilnya untuk kemudian melakukan *tarjih* guna mengambil dalil yang paling kuat.
- i) Mengambil intisari (kesimpulan) yang ditunjukkan oleh ayat-ayat yang dibahas.
- j) Penutup pembahasan yang dilakukan dengan mengetengahkan hikmah dari pensyari'atan masalah yang terkandung dalam ayat-ayat hukum yang disebutkan.<sup>39</sup>

<sup>39</sup> Muhammad Alî Al-Shâbûnî, *Rawa'iyul Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam* jilid I, 11.



k) Mengemukakan *makkiyah* dan *madaniyah* beserta penjelasan secara global kandungan surat dan penjelasan tujuan yang paling mendasar (*maqâsid al-asâsiyyah*) yang terkandung didalamnya. Contohnya seperti ketika Ash-Shabuni akan menafsirkan QS. Al-Ashr.

- سورة العصر مكية, وقد جاءت في غاية الاءيجاز و البيان, لتوضيح سبب سعادة الانسان أو شقاوته, و نجاحه في هذه الحياة أو خسارته و دماره.
- أقسم تعالي بالعصر وهو الزمان الذي ينتهي فيه عمر الإنسان وما فيه من اصناف العجائب, و العبر الدالة علي قدرة الله و حكمته, علي أن جنس الإنسان في خسارة و نقصان, إلا من اتصف بالأوصاف الأربعة وهي (الإيمان) و (العمل الصالح) و (التواصي بالحق) و (الإعتصام بالصبر) وهي اسس الفاضيلة, و اسس الدين.<sup>40</sup>

Artinya: Surat al-Ashr adalah *makkiyah*. Surat tersebut datang dengan puncak *Îjâz* dan *al-Bayân*, untuk menjelaskan sebab kebahagiaan dan kesedihan manusia, sukses dan gagalnya atau untung dan ruginya dalam kehidupan dunia ini. Dalam surat al-Ashr Allah bersumpah dengan *Ashr* bahwa semua jenis manusia berada dalam kerugian dan kegagalan kecuali manusia yang memiliki empat sifat yaitu iman, berbuat amal baik, saling menasehati dalam kebenaran dan berpegang teguh dengan sabar. Keempat sifat itu merupakan pokok keutamaan dan agama.

Dalam contoh di atas, Ash-Shabuni menjelaskan bahwa surat al-

Ashr bersifat *makkiyah*. Kemudian dia menjelaskan kandungan surat

<sup>40</sup>Ibid., Jilid III,597.

al-Ashr secara global dan penjelasan tujuan yang paling mendasar (*maqâsid al-asâsiyyah*) yang terkandung di dalamnya.

- l) Menjelaskan dan Mengemukakan Arti kosa-kata Ayat dalam Surat yang akan ditafsirkan.

Seringkali Ash-Shabuni menggunakan syair-syair dalam menjelaskan kosa-kata/bahasa dalam kitab tafsirnya. Pola seperti ini dia gunakan dalam rangka untuk memperjelas makna dari suatu kosa-kata sehingga dapat membantu memperjelas makna yang dikandung suatu ayat.

- m) Menjelaskan *Munâsabah*

*Munâsabah* adalah keterkaitan antara satu ayat dengan yang lainnya atau satu surat dengan yang lain karena adanya hubungan antara yang satu dengan yang lain, yang umum dan yang khusus, yang konkrit dengan yang abstrak, atau adanya sebab akibat, adanya hubungan berlawanan dan lain-lain.<sup>41</sup>

Ash-Shabuni telah mencurahkan perhatiannya untuk menjelaskan hubungan antara ayat yang satu dengan ayat yang lainnya. Di dalam penafsirannya Ash-Shabuni menjelaskan *munasabah* pada semua ayat yang ia tafsirkan. Hal ini dilakukannya sebelum menafsirkan ayat yang ia ingin bahas.

- n) Mengemukakan Latar Belakang Turunnya Ayat (*Asbâb Al-Nuzûl*)

<sup>41</sup>Mawardi Abdullah, *Ulumul Qur'an*, 71-76.

Misal, ketika Ash-Shabuni menjelaskan latar belakang turunnya surat an-Nisa'. Pertama, diriwayatkan bahwa ada seorang lelaki dari Ghathafan membawa harta yang banyak sekali, milik keponakannya yang yatim. Setelah itu si anak menginjak dewasa, lalu harta itu dimintanya (oleh si anak yatim), tetapi ditolak (tidak diberikan). Lalu hal ini diadukan kepada Nabi saw. maka turunlah ayat dua. Demikian seperti yang dikatakan oleh Sa'id bin Jabir. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim.<sup>42</sup>

c. Sumber Penafsiran *Rawāi' al-Bayān*

Sebagai mufasir periode modern sumber penafsiran Ash-Shabuni tidak jauh berbeda dengan kebanyakan mufasir periode modern yang lain, yaitu dengan *dirayah* (ra'yu).<sup>43</sup>

Usaha Ash-Shabuni untuk menafsirkan ayat-ayat hukum dengan *bi al-Ra'yi* dalam *Rawāi' al-Bayān* terlihat jelas dalam penafsirannya dalam tafsir tersebut. Ketika Ash-Shabuni menafsirkan ayat Alquran dengan *Ra'yu* nya yang didasari oleh dalil atau *naql*. Dalam kasus ini, Ash-Shabuni tidak lagi memosisikan riwayat sebagai interpretatif melainkan argumentatif.

Riwayat atau *naql* yang dipakai Ash-Shabuni dalam *Rawāi' al-Bayān* sebagai *istidlal* meliputi tiga sumber riwayat yaitu Alquran, Hadis dan *atsar*. Selain tiga sumber riwayat di atas, Ash-Shabuni juga

<sup>42</sup> Ali al-Shabuni, *Rawa'ul Bayan, Tafsir Ayat al-Ahkam*, Juz 1 (Jakarta: Darul Kutub, 2001) 330.

<sup>43</sup> Nashruddin Baidan, *Perkembangan Tafsir Al-Quran di Indonesia*, (Solo: Tiga serangkai pustaka mandiri, 2003), 21.

menggunakan pandangan para mufasir masyhur dalam tafsirnya sebagai perbandingan dan alat legitimasi penafsiran yang dilakukannya.<sup>44</sup>

Dalam menukil dan mengutip hadis dalam tafsirnya Ash-Shabuni menggunakan tiga bentuk model dengan menggunakan *term-term* yang menonjol. Pertama Ash-Shabuni tidak menyebut sama sekali setiap tingkatan perawinya. Kedua, dalam mengutip hadis Ash-Shabuni hanya menyebut *mukharrij* dan perawi pada tingkatan sahabat saja. Ketiga. Hanya menyebut perawi pada tingkatan sahabat saja. Pada bagian yang pertama, meski Ash-Shabuni tidak menyebut sama sekali setiap tingkatan perawinya. Akan tetapi Ali Ash-Shabuni terkadang menyebutkan *mukharrijnya* terhadap catatan kakinya/*footnote*. Dalam menyebut hadis pada bagian ini Ash-Shabuni menggunakan *term-term* seperti berikut:

- a. كما قال رسول الله : sebagaimana Rasulullah bersabda.
- b. كما في الحديث : sebagaimana dalam hadits
- c. عن رسول الله : diriwayatkan dari Rasulullah
- d. كما ورد في الحديث : sebagaimana yang telah datang dalam hadits
- e. لحديث : karena hadis
- f. dan lain-lain.

<sup>44</sup>Al-Shâbûnî menghimpun sejumlah pandangan ulama tafsir kenamaan dengan kitab tafsir yang monumental dalam tafsir *Rawa'ul Bayan* seperti tafsir al-Ṭabarî, al-Kasyâf, al-Qurtubi, al-Alûsî, Ibn Katsîr, Al-Baidawi, al-Bahr al-Muhit di samping juga kitab tafsir yang lain seperti Abu Su,ud dan lain-lain. Kesimpulan ini penulis dapatkan dari hasil analisa penulis terhadap catatan kaki atau *foot note* yang terdapat dalam *Rawa'ul Bayan*.

#### d. Corak Penafsiran *Rawāi' al-Bayān*

Corak penafsiran yang digunakan Ash-Shabuni dalam *Rawāi' al-Bayān* adalah hukum (*Fikih*). Sebab, dalam penafsirannya, setelah menafsirkan makna global ayat, Ash-Shabuni selalu menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum. Ash-Shabuni seraca rinci membahas masalah *fiqh* ketika bertemu dengan ayat-ayat *ahkam*.

Adapun contoh dalam hal ini dapat dilihat dalam pemaparan Ash-Shabuni dalam *faidah-faidah* atas kandungan surat al-Baqarah ayat 30-33. Ash-Shabuni menjelaskan bahwa sebagian ulama' berkata: pemberitahuan Allah kepada Malaikat atas penciptaan Adam dan menjadikannya sebagai khalifah di bumi, adalah pelajaran bagi manusia untuk bermusyawarah pada urusan-urusan mereka sebelum dikerjakan.<sup>45</sup>

Dari uraian-uraian di atas penulis berkesimpulan bahwa corak penafsiran yang dipakai Ash-Shabuni dalam tafsir *Rawāi' al-Bayān* adalah *Adabi Mushafi Hukmi*.

### C. Pembahasan Temuan

#### 1. Tafsir ayat poligami oleh Ash-Shabuni dalam kitab Tafsir *Rawāi' al-Bayān*

Melalui tafsir *Rawāi' al-Bayan*, Ali Ash-Shabuni menjelaskan bahwa poligami merupakan cara atau tuntunan hidup dalam membangun keluarga. Dengan poligami, seorang laki-laki senantiasa dapat menambah atau beristri lebih dari satu, dua dan seterusnya, asalkan tidak melebihi dari empat.

<sup>45</sup> al-Shabuni, *Rawa' iul Bayan*, 49.

Sebab, Ali Ash-Shabuni menegaskan bahwa Islam datang seraya berbicara dengan orang laki-laki bahwa di sana ada batas yang tidak boleh dilalui, yaitu empat orang.

Namun, Selain itu juga ada pula ikatan dan syarat ketentuan yang harus diperhatikan dalam poligami. Ali Ash-Shabuni menyatakan bahwa ada beberapa sebab yang memaksa adanya poligami, misalnya sebab mandul, sakit yang menyebabkan tidak dapat memuaskan nafsu seks kepada istri dan lain sebagainya. Selain itu, syarat dalam berpoligami adalah adil terhadap semua istrinya. Apabila adil ini tidak dilaksanakan maka dia hanya diperkenankan mengawini seorang atau terhadap hamba sahayanya.

Dalam tafsirnya, Ali Ash-Shabuni menekankan bahwa pada dasarnya poligami adalah salah satu kebanggaan Islam, karena dengan poligami Islam mampu memecahkan persoalan yang selama ini dihadapi oleh bangsa-bangsa dan masyarakat. Ash-Shabuni juga menjelaskan bahwa sepertinya tidak akan ada jalan untuk memecahkan problem tersebut kecuali kembali kepada hukum Islam dan menjadikannya sebagai nizam (aturan hidup).

## 2. Metode penafsiran Ali Ash-Shabuni dalam tafsir *Rawai' al-Bayan*

Kondisi umat di atas, memacu Ash-Shabuni untuk menulis karya tafsir yang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian dia menghimpun dan meringkas berbagai pendapat esensial ulama' tafsir kenamaan dalam sebuah kitab tafsir *Rawāi' al-Bayān* dengan uslub bahasa yang jelas, mudah dan sistematis. Oleh karenanya, wajar jika tafsir *Rawāi' al-Bayān* menggunakan bentuk *bi al-Ra'yi* serta menggunakan metode *Tahlili*. Sebab, Ash-Shabuni

mempersiapkan kitab tafsir lengkap yang memuat berbagai pendapat ulama' tafsir terdahulu dengan lebih simpel, ringkas dan sistematis.

### 3. Karakteristik Penafsiran Ash-Shabuni Dalam Kitab Tafsir *Rawāi' al-Bayān*

Dari pembahasan sebelumnya, dapat difahami bahwa metode *Tafsir Rawāi' al-Bayān* adalah tahlili, sumber penafsiran yang digunakan berbentuk *bi al-Ra'yi* dan memiliki corak *fikih*. Namun demikian, ada beberapa penekanan dan kecenderungan dalam metodologinya yang bisa disebut sebagai karakteristik penafsiran Ash-Shabuni dalam tafsir tersebut.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penulis memaparkan secara luas dari persoalan mengenai poligami di atas menurut penafsiran Ali Ash-Shabuni dalam tafsirnya (*Rawāi' al-Bayān fī Tafsīri Ayāt al-Aḥkām fī Al-Qur'ān*) dapat ditarik kesimpulan, bahwa:

1. Berangkat dari penafsiran ayat 3 dalam surat An-Nisa' [4]: 3, maka Ali Ash-Shabuni dalam kitab tafsirnya *Rawāi' al-Bayān fī Tafsīri Ayāt al-Aḥkām fī Al-Qur'ān* di antaranya; *pertama*, poligami hukumnya boleh dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati oleh jumbuh ulama. *Kedua*, tidak boleh melebihi dari empat. Berikut akan dijelaskan secara rinci mengenai tafsir ayat poligami dalam kitab Rawai' al-Bayan yaitu:

- a. Poligami menurut jumbuh ulama hukumnya mubah (boleh)

Dalam hal ini Ali Ash-Shabuni sependapat dengan jumbuh ulama yang menyatakan bahwa perintah kawin dalam firman Allah swt. "*Dan kawinilah perempuan-perempuan yang baik bagi kamu...*" itu menunjukkan mubah, tak ubahnya dengan perintah makan dan minum. Namun, as-Shabuni menambahkan bahwa dibolehkannya berpoligami ini dengan landasan harus adil. Kalau tidak bisa berlaku adil maka hanya boleh satu orang saja.

- b. Menikahi perempuan lebih dari empat orang hukumnya Haram

Ali Ash-Shabuni juga mengharamkan laki-laki menikahi menikahi



perempuan lebih dari empat. Hal ini dikuatkan dengan pendapat Syekh al-Allamah al-Qurtubi demikian “Ketahuilah, bahwa bilangan di sini (matsna, tsulasa, ruba’a) tidak menunjukkan dibolehkannya kawin sembilan, sebagaimana faham orang yang jauh dari pengertian Alquran dan Sunnah dan menentang apa yang telah menjadi kesepakatan ulama-ulama terdahulu dan umat ini (dengan anggapan) bahwa “wawu” di sini adalah *liljam’i*. Selain itu juga beralasan dengan fi’liyah Nabi saw. yang menikah sembilan”.

2. Metode penafsiran Ali Ash-Shabuni dalam tafsir *Rawāi’ al-Bayān* yaitu menghimpun “khusus ayat-ayat *ahkām*” dengan metode *tahlili* (analitik). Tafsir yang ditulisnya tersebut menggunakan sistematika *tartib mush-hafi hukmi*, yaitu suatu sistematika penyusunan kitab tafsir sebagai berikut:

- a. Tema mengenai ayat-ayat hukum dengan mengikuti *tartīb mush-hafi*. Sedangkan tema-tema yang ditentukan oleh Ali Ash-Shabuni dalam tafsirnya berkaitan dengan hukum fiqh kemudian dilengkapi dengan ayat-ayat yang mendukung pada tema-tema tersebut.
- b. Karena sebagian besar penafsirannya berorientasi kepada rasio (*ra’yu*), maka tafsir *Rawāi’ al-Bayān* dapat dikategorikan kepada tafsir yang menggunakan sumber *bi al-ra’yi*, hal ini dilihat dari cara penafsiran Ali Ash-Shabuni yang sering mengutip pendapat beberapa ulama tentang ayat-ayat dimaksud untuk menguatkan penafsirannya, meskipun pada beberapa penafsirannya menggunakan dalil *naql* (Alquran dan Hadis).

## B. Saran-saran

Karya penelitian ini sungguh masih jauh dari kata sempurna, sebagaimana karya-karya penelitian yang lain, hasil penelitian ini perlu kritik dan saran dari pembaca. Untuk itu, beberapa hal yang mungkin menjadi catatan peneliti berkaitan dengan hasil penelitian ini, menyarankan sebagaimana berikut:

1. Penelitian ini bersifat kajian pustaka, tentunya masih banyak bahan-bahan pustaka baik dari kitab ataupun buku-buku yang membahas tentang poligami secara mendalam yang belum sempat peneliti baca dan dijadikan bahan pertimbangan dalam mengkaji dan menganalisis data. Untuk itu, peneliti menyarankan agar pembaca senantiasa agar menggali sumber data yang lebih banyak lagi seputar poligami.
2. Penelitian ini hanya berfokus pada satu pemikiran tokoh yaitu Ali Ash Shabuni, tentunya masih banyak ulama-ulama lain baik ulama salaf maupun kontemporer yang mengupas tentang poligami. Untuk itu peneliti menyarankan agar senantiasa membaca pemikiran ulama yang lain agar supaya menjadi suatu perbandingan dan tambahan gagasan yang lebih luas mengenai poligami dari berbagai tokoh atau ulama.
3. Dalam penelitian ini hanya sebatas mengkaji poligami dari segi fiqh dan tafsir saja. Untuk itu, bagi pembaca juga perlu melihat poligami dari sisi sosio kultural, psikologi dan beberapa disiplin yang lain agar supaya bisa hasil penelitian ini mampu diadaptasikan kedalam konteks lokal kebudayaan kita.

## BIODATA PENULIS

Nama : Syaifulloh  
Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 16 Februari 1991  
Alamat : Dusun Curah Bamban RT/RW : 002/001  
Desa Tanggul Wetan Kec. Tanggul



### Karir Pendidikan Formal

- SDN Pringgowirawan 03 Lulus pada Tahun 2004
- MTS At-Taufiqiyah Aeng Baja Raja Bluto Sumenep Lulus pada Tahun 2008
- MA Mambaul Ulum Bata-Bata Palengaan Pamekasan tamat pada tahun 2011
- IAIN Jember Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Fakultas Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Tahun Angkatan 2012-Sekarang.

### Karir Organisasi

- Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Tafsir Hadits (TH) STAIN Jember periode 2013-2014
- Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ushuluddin dan Dakwah IAIN Jember periode 2014-2015
- Sekretaris Bidang Keilmuan Rayon Dakwah dan Ushuluddin Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) IAIN Jember periode 2014-2015
- Sekretaris Umum Ikatan Mahasiswa Bata-Bata (IMABA) Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Kab. Jember Periode 2014-2015

**TAFSIR AYAT POLIGAMI DALAM ALQUR'AN  
MENURUT SYAIKH MUHAMMAD ALI AS-SHOBUNI**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)  
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora  
Program Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:

**Syaifulloh**

NIM : 082 122 025

Dosen Pembimbing

**M. Khusna Amal, S.Ag., M.Si**

NIP. 19721208 199803 1 001

**IAIN JEMBER**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER**

**FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA PROGRAM**

**STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR**

**Agustus 2017**

**TAFSIR AYAT POLIGAMI DALAM ALQUR'AN  
MENURUT SYAIKH MUHAMMAD ALI AS-SHOBUNI**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)  
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora  
Program Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:

**Syaifulloh**

NIM : 082 122 025

Disetujui Pembimbing

**M. Khusna Amal, S.Ag., M.Si**

NIP. 19721208 199803 1 001

**IAIN JEMBER**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA PROGRAM  
STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR**

**Agustus 2017**

**TAFSIR AYAT POLIGAMI DALAM ALQUR'AN  
MENURUT SYAIKH MUHAMMAD ALI AS-SHOBUNI**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)  
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora  
Program Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

Hari: Rabu

Tanggal: 27 September 2017

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

**Dr. H. Abdul Haris, M.Ag**  
NIP. 19710107 200003 1 003

**Mochammad Zaka Ardiansyah, M.Pd.I**  
NIP. 19870825 201503 1 006

Anggota:

1. H. Mawardi Abdullah, Lc, MA ( )
2. Dr. M. Khusna Amal, S.Ag., M.Si ( )

Menyetujui,  
Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora

**Dr. H. Abdul Haris, M.Ag**  
NIP. 19710107 200003 1 003

## MOTTO

وإن خفتم إلا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و  
ربع فإن خفتم إلا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى إلا تعدلوا

Artinya: *“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil,<sup>1</sup> Maka (kawinilah) seorang saja,<sup>2</sup> atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”* (Qs An-Nisaa’ ayat 3)

IAIN JEMBER

---

<sup>1</sup> Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah.

<sup>2</sup> Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda tersayang “Ny Siti Amina” yang selalu setia mendengarkan keluh kesah saya. Dengan curahan cinta dan kasih sayangnya, semua proses dapat dilalui dengan baik tanpa ada rintangan yang berarti. Beliau adalah bidadari yang selalu memberikan semangat untuk saya dalam menjalani pahit getirnya kehidupan ini. Do’anya yang tak pernah putus beliau lantunkan agar putranya selalu mendapatkan keridhaan dari sang pemberi pertolongan Allah SWT.
2. Kanjeng Romo tercinta alm. “RKH. Abd. Ghafur” yang tak pernah lelah memberikan *support* moril maupun materil atas semua tahapan pendidikan yang saya lalui. Keluhuran cinta dan kasih sayangnya semoga menjadi amal baik yang mengantarkan beliau pada karunia Allah SWT. Semoga amal baiknya diterima dan mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT. Amien
3. Terima kasih kepada ke empat saudara; R. Ahmad Fausi, Adek Qoyyimah, adek Husnul Khotimah, dan istri setiaku Kamilatul Muawaanah. Kepada mertuaku, Kyai Abd. Mughni dan Nyai Hasunah Ermatah Batu Ampar Madura.
4. Kepada seluruh Civitas Akademika IAIN Jember, kepada pimpinan, para dosen, karyawan dan seluruh mahasiswa yang telah membantu dalam kelancaran proses penyelesaian tugas akhir ini.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur bagi Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rosulullah Saw. Semoga kita mendapatkan syafa'atnya di hari kiamat kelak. Amin.

Setelah melalui proses yang panjang, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Strata satu. Adapun terselesainya skripsi ini tidak terlepas berkat bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak. Maka sepantasnya penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Dr. Abdul Haris, M. Ag sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora.
3. Bapak Dr. M. Khusna Amal, S.Ag., M.Si, selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan teliti memberikan pengarahan dan bimbingan kepada peneliti untuk menyelesaikan tugas akhir ini secara baik dan benar.
4. Kepada bapak H. Mawardi Abdullah, Lc. MA, selaku penguji utama.
5. Kepada bapak Moch. Zaka Ardiansyah, M.Pd.I, selaku sekretaris penguji yang dengan teliti memberikan arahan dan bimbingan perbaikan skripsi.
6. Bapak/ Ibu dosen dan segenap civitas akademika IAIN Jember.
7. Kepada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan skripsi.

Tiada kata yang dapat penulis haturkan selain do'a semoga Allah SWT. tuhan yang maha kuasa memberi balasan kebaikan yang berlipat ganda pada semua jasa yang telah diberikan.

Penulis menyadari ada beberapa hal yang membutuhkan koreksi dari para pembaca. Untuk itu penulis mengharapkan kritik yang membangun serta saran demi terciptanya karya yang lebih baik. Terakhir saya berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Jember, 15 Agustus 2017

Peneliti



## ABSTRAK

**Syaifullah, 2017:** *Tafsir Ayat Poligami dalam Alqur'an Menurut Syaikh Muhammad Ali As-Shobuni*

Dalam diskursus hukum Islam, persoalan poligami merupakan salah satu wacana yang selalu menarik untuk diperbincangkan dan diperdebatkan. Perdebatan tentang masalah poligami ini selalu berujung pada ketidaksepakatan. Setidaknya memunculkan tiga pandangan dalam hal ini. Pertama, pandangan yang membolehkan poligami secara longgar. Sebagian penganut pandangan ini menganggap poligami sebagai sunnah, yaitu mengikuti apa yang dilakukan Nabi Muhammad Saw. Salah satu mufassir yang turut menyoroti persoalan poligami pada periode kontemporer adalah Muhammad 'Alî Al-Shâbûnî. Di antara buah karya beliau yang terkenal dan banyak dijadikan kajian adalah Tafsir *Rawai'ul Bayan Tafsir Ayatil Ahkam*. Tafsir karya 'Alî al-Shâbûnî ini merupakan tafsir yang yang dihimpun dari berbagai kitab tafsir besar secara rinci, ringkas, kronologis dan sistematis dengan menggunakan bahasa yang mudah dan lugas sehingga dapat mempermudah umat muslim pada masa sekarang dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an.

Fokus penelitian ini adalah: Bagaimana penafsiran 'Alî Al-Shâbûnî terhadap ayat Poligami dalam kitab *Rawai'ul Bayan*? Bagaimana metode penafsiran Ali Al-Shabuni tentang ayat poligami?

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan penafsiran dan Metodologi Penafsiran Muhammad Bin 'Alî Bin Jamîl Al-Shâbûnî tentang ayat poligami dalam kitab tafsir *Rawai'ul Bayan*.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (*Library Research*). Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menghimpun dan mencari literatur beserta mengklasifikasikan berdasarkan konten dan jenisnya. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu:

- a. Ali Al-Shabuni menafsirkan ayat poligami dalam surat an-Nisa' ayat 1-4 bahwa berpoligami hukumnya boleh (*Mubah*), sama bolehnya seperti perintah makan dan minum dengan syarat harus adil, apabila tidak bisa berlaku adil, maka hanya boleh satu saja.
- b. Metodologi penafsiran yang digunakan al-Shâbûnî dalam menafsirkan ayat poligami adalah menghimpun "khusus ayat-ayat *Ahkam*" dengan metode *maudhu'i* (tematik) dan berorientasi rasio (*bî al-Ra'yi*), menggunakan metode *analitis (tahlili)* dan bercorak *Adabi Mushafi*.
- c. Saran dalam penelitian ini di antaranya : 1) Harus menggali sumber data yang lebih banyak lagi seputar poligami. 2) Tambahkan gagasan yang lebih luas mengenai poligami dari berbagai tokoh dan ulama'. 3) Perlunya melihat poligami dari sisi kultural, psikologi, dan beberapa disiplin yang lain agar supaya penelitian ini mampu diadaptasikan ke dalam konteks lokal kebudayaan kita.

## DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI .....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Definisi Istilah .....	10
F. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	14
B. Kajian Teori .....	17
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan dan Jenis Pendekatan .....	38
B. Sumber Data .....	38

C. Metode Pengumpulan Data .....	39
D. Analisis Data .....	40
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS</b>	
A. Profil Muhammad Ali Al Shabuni .....	42
1. Riwayat Hidup .....	42
2. Riwayat Pendidikan dan Karya-karyanya .....	42
3. Konteks Sosial Politik .....	45
B. Penyajian Data dan Analisis .....	46
1. Tafsir Muhammad Ali Bin Jamil Al-Shabuni tentang Ayat Poligami dalam Kitab Rawa' iul Bayan .....	46
2. Metode Tafsir Al-Shabuni Dalam Menafsirkan Ayat-Ayat Poligami .....	60
C. Pembahasan Temuan .....	68
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
Biodata Penulis	
Surat Pernyataan Keaslian	

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Syuqqah, Abdul Halim. 1998. *Kebebasan Perempuan*. Jilid V. Jakarta: Gema Insani Press.
- Al-Bajuri, Syaikh Ibrahim. 1997. *Al-Bajuri 'Ala Ibni Qosim Jilid II*. Surabaya: Nurul Huda.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- As-Shobuni, Syaikh Muhammad Ali. 2001. *Rowa'iu'l Bayan Tafsir Ayatil AhkamMin Al-Qur'an*. Jilid 1. Jakarta: Darul Kutub Al-Islamiyah.
- As-Shobuni, Syaikh Muhammad Ali. 2001. *Shofwah At-Tafasir* Jilid IV. Lebanon: Bairut.
- Engineer, Asghar Ali. *Pembebasan Perempuan*. Yogyakarta: LKIS.
- Kuzari, Ahmad. 1995 *Nikah sebagai Perikatan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Makmun, Radi. 2009. *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Pres.
- Mustaghfirin Muhammad. 2004. *Mudahnya Berpoligami*. Malang: Thulis Media.
- MZ, Labib. 1986. *Fiqh Munakahat*. Surabaya: Bintang Pelajar.
- Prastowo. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Qusyairi, Ahmad. 2008. *Miftahul Qolbi Fi Ilmi An-Nahwi*. Pamekasan. Bata-Bata.
- Syarjaya, Syibli. 2008. *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiono. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Al- Fabet.

Tim Penyusun. 2012. *Pedoman Penulisan Karya ilmiah*. STAIN Jember Pres.

Umar, Husein. 2008. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Umar, Nasaruddin, 2007. *Ensiklopedi Tematis Ayat al-Qur'an & Hadits*. Jakarta: Mizan.

Yasin, Sulhan. 1997. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesai*. Surabaya: Amanah.

<http://www.fimadani.com/biografi-syaikh-muhammad-ali-ash-shabuni/>, diakses pada tanggal 02, Mei 2016, waktu 21:08



**TAFSIR AYAT POLIGAMI DALAM ALQUR'AN  
MENURUT SYAIKH MUHAMMAD ALI AS-SHOBUNI**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)  
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora  
Program Ilmu al-Qur'an dan Tafsir



**Oleh:**

**Syaifulloh**

**NIM: 082 122 025**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA  
PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR  
AGUSTUS 2017**



## DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI .....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Definisi Istilah .....	10
F. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	14
B. Kajian Teori .....	17
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan dan Jenis Pendekatan .....	38
B. Sumber Data .....	38

C. Metode Pengumpulan Data .....	39
D. Analisis Data .....	40
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS</b>	
A. Profil Muhammad Ali Al Shabuni .....	42
1. Riwayat Hidup .....	42
2. Riwayat Pendidikan dan Karya-karyanya .....	42
3. Konteks Sosial Politik .....	45
B. Penyajian Data dan Analisis .....	46
1. Tafsir Muhammad Ali Bin Jamil Al-Shabuni tentang Ayat Poligami dalam Kitab Rawa' iul Bayan .....	46
2. Metode Tafsir Al-Shabuni Dalam Menafsirkan Ayat-Ayat Poligami .....	60
C. Pembahasan Temuan .....	68
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
Biodata Penulis	
Surat Pernyataan Keaslian	

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Syuqqah, Abdul Halim. 1998. *Kebebasan Perempuan*. Jilid V. Jakarta: Gema Insani Press.
- Al-Bajuri, Syaikh Ibrahim. 1997. *Al-Bajuri 'Ala Ibni Qosim Jilid II*. Surabaya: Nurul Huda.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- As-Shobuni, Syaikh Muhammad Ali. 2001. *Rowa'iu'l Bayan Tafsir Ayatil AhkamMin Al-Qur'an*. Jilid 1. Jakarta: Darul Kutub Al-Islamiyah.
- As-Shobuni, Syaikh Muhammad Ali. 2001. *Shofwah At-Tafasir* Jilid IV. Lebanon: Bairut.
- Engineer, Asghar Ali. *Pembebasan Perempuan*. Yogyakarta: LKIS.
- Kuzari, Ahmad. 1995 *Nikah sebagai Perikatan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Makmun, Radi. 2009. *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Pres.
- Mustaghfirin Muhammad. 2004. *Mudahnya Berpoligami*. Malang: Thulis Media.
- MZ, Labib. 1986. *Fiqh Munakahat*. Surabaya: Bintang Pelajar.
- Prastowo. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Qusyairi, Ahmad. 2008. *Miftahul Qolbi Fi Ilmi An-Nahwi*. Pamekasan. Bata-Bata.
- Syarjaya, Syibli. 2008. *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiono. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Al- Fabeta.

Tim Penyusun. 2012. *Pedoman Penulisan Karya ilmiah*. STAIN Jember Pres.

Umar, Husein. 2008. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Umar, Nasaruddin, 2007. *Ensiklopedi Tematis Ayat al-Qur'an & Hadits*. Jakarta: Mizan.

Yasin, Sulhan. 1997. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesai*. Surabaya: Amanah.

<http://www.fimadani.com/biografi-syaikh-muhammad-ali-ash-shabuni/>, diakses pada tanggal 02, Mei 2016, waktu 21:08



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syaifullah  
NIM : 082 122 025  
Jurusan/ Prodi : Tafsir Hadits  
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Humaniora  
Institut : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini dengan judul: **“TAFSIR AYAT POLIGAMI DALAM ALQUR’AN MENURUT SYAIKH MUHAMMAD ALI AS-SHOBUNI”** adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 15 Agustus 2017

Saya yang menyatakan



Syaifullah

NIM. 082 122 025

## MOTTO

وإن خفتم إلا تقسطوا في اليتامى فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و  
ربع فإن خفتم إلا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى إلا تعدلوا

Artinya: *“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil,<sup>1</sup> Maka (kawinilah) seorang saja,<sup>2</sup> atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”* (Qs An-Nisaa’ ayat 3)

---

<sup>1</sup> Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah.

<sup>2</sup> Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda tersayang “Ny Siti Amina” yang selalu setia mendengarkan keluh kesah saya. Dengan curahan cinta dan kasih sayangnya, semua proses dapat dilalui dengan baik tanpa ada rintangan yang berarti. Beliau adalah bidadari yang selalu memberikan semangat untuk saya dalam menjalani pahit getirnya kehidupan ini. Do’anya yang tak pernah putus beliau lantunkan agar putranya selalu mendapatkan keridhaan dari sang pemberi pertolongan Allah SWT.
2. Kanjeng Romo tercinta alm. “RKH. Abd. Ghafur” yang tak pernah lelah memberikan *support* moral maupun materil atas semua tahapan pendidikan yang saya lalui. Keluhuran cinta dan kasih sayangnya semoga menjadi amal baik yang mengantarkan beliau pada karunia Allah SWT. Semoga amal baiknya diterima dan mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT. Amien
3. Terima kasih kepada ke empat saudara; R. Ahmad Fausi, Adek Qoyyimah, adek Husnul Khotimah, dan istri setiaku Kamilatul Muawaanah. Kepada mertuaku, Kyai Abd. Mughni dan Nyai Hasunah Ermatah Batu Ampar Madura.
4. Kepada seluruh Civitas Akademika IAIN Jember, kepada pimpinan, para dosen, karyawan dan seluruh mahasiswa yang telah membantu dalam kelancaran proses penyelesaian tugas akhir ini.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur bagi Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rosulullah Saw. Semoga kita mendapatkan syafa'atnya di hari kiamat kelak. Amin.

Setelah melalui proses yang panjang, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Strata satu. Adapun terselesainya skripsi ini tidak terlepas berkat bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak. Maka sepantasnya penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Dr. Abdul Haris, M. Ag sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora.
3. Bapak Dr. M. Khusna Amal, S.Ag., M.Si, selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan teliti memberikan pengarahan dan bimbingan kepada peneliti untuk menyelesaikan tugas akhir ini secara baik dan benar.
4. Kepada bapak H. Mawardi Abdullah, Lc. MA, selaku penguji utama.
5. Kepada bapak Moch. Zaka Ardiansyah, M.Pd.I, selaku sekretaris penguji yang dengan teliti memberikan arahan dan bimbingan perbaikan skripsi.
6. Bapak/ Ibu dosen dan segenap civitas akademika IAIN Jember.
7. Kepada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan skripsi.



Tiada kata yang dapat penulis haturkan selain do'a semoga Allah SWT. tuhan yang maha kuasa memberi balasan kebaikan yang berlipat ganda pada semua jasa yang telah diberikan.

Penulis menyadari ada beberapa hal yang membutuhkan koreksi dari para pembaca. Untuk itu penulis mengharapkan kritik yang membangun serta saran demi terciptanya karya yang lebih baik. Terakhir saya berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Jember, 15 Agustus 2017

Peneliti

**TAFSIR AYAT POLIGAMI DALAM ALQUR'AN  
MENURUT SYAIKH MUHAMMAD ALI AS-SHOBUNI**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)  
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora  
Program Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

Hari: Rabu

Tanggal: 27 September 2017

Tim Penguji

Ketua

**Dr. H. Abdul Haris, M.Ag**  
NIP. 19710107 200003 1 003

Sekretaris

**Mochammad Zaka Ardiansyah, M.Pd.I**  
NIP. 19870825 201503 1 006

Anggota:

1. H. Mawardi Abdullah, Lc, MA
2. Dr. M. Khusna Amal, S.Ag., M.Si

Menyetujui,

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora



**Dr. H. Abdul Haris, M.Ag**  
NIP. 19710107 200003 1 003

**TAFSIR AYAT POLIGAMI DALAM ALQUR'AN  
MENURUT SYAIKH MUHAMMAD ALI AS-SHOBUNI**

**SKRIPSI**


Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)  
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora  
Program Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:

**Syaifulloh**

NIM : 082 122 025

Disetujui Pembimbing

  
**M. Khusna Amal, S.Ag., M.Si**  
NIP. 19721208 199803 1 001

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA PROGRAM  
STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR**

**Agustus 2017**